

**PENDAYAGUNAAN SARANA NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN PELAJAR
(STUDI TERHADAP PERAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN
NARKOTIKA DI KEC. BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LINTANG PERTIWI

NIM. 0410113114



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENDAYAGUNAAN SARANA NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKALANGAN PELAJAR**

**(STUDI TERHADAP PERAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN
NARKOTIKA DI KEC BOJONEGORO)**

Disusun Oleh:

LINTANG PERTIWI

NIM. 0410113114

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Bambang Sugiri, SH.,MH
NIP.131 415 736

Abdul Madjid, SH,Mhum
NIP.131 652 669

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH
NIP.131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**PENDAYAGUNAAN SARANA NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN PELAJAR**

**(STUDI TERHADAP PERAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN
NARKOTIKA DI KEC. BOJONEGORO)**

Disusun Oleh:

LINTANG PERTIWI

NIM. 0410113114

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Bambang Sugiri, SH.,MH
NIP.131 415 736

Abdul Madjid, SH,Mhum
NIP.131 652 669

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Bambang Sugiri, SH,MH
NIP.131 415 736

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH
NIP.131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro,SH.MH
NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap selesainya mengerjakan skripsi ini dan tak lupa salam serta sholawat penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Ibu dan Bapak selaku orang tua yang telah memberikan banyak kasih dan memberikan bimbingan dalam membentuk kepribadian penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Bambang Sugiri, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Abdul Madjid, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Ninik Woro selaku Waka Ur. Kerjasama Masyarakat SMAN 2 Bojonegoro yang dengan sabar memberikan masukan serta informasi dan juga data yang penulis perlukan.

6. Bapak Drs. Udik Prayitno M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Bojonegoro yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Bojonegoro.
7. Bapak Drs Nur Ali M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Bojonegoro yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian ini.
8. Bapak Drs Zen Dahlan M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 3 Bojonegoro yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMAN 3 Bojonegoro.
9. Bapak Drs. Nur Chozin selaku guru SMAN 3 Bojonegoro yang telah memberikan bantuan dan juga masukan terhadap penelitian ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis sampai selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan yang telah kita lakukan dan berkenan untuk selalu menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Abstraksi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Dari Narkotika.....	11
1. Pengertian Narkotika.....	11
2. Penggolongan Narkotika.....	13
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	21
C. Faktor-Faktor Penyebab Pelajar Menggunakan Narkotika.....	23
D. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	28
E. Peran Sekolah Dalam Pencegahan Kejahatan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Populasi dan Sampel.....	41
F. Analisa Data.....	42



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	43
B. Realitas Penggunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro.....	50
1. Realita Kasus Penggunaan Narkotika di Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	50
2. Pandangan Pelajar Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro.....	54
C. Bentuk Kebijakan Non Penal yang Dilakukan Sekolah Untuk Mencegah Penggunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro.....	60
D. Kendala yang Dihadapi Sekolah Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro.....	74
E. Hasil yang Diperoleh Dari Upaya Non Penal yang Dilakukan Oleh Sekolah Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gambaran Umum Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	43
Tabel 2. Kasus Narkotika yang Diungkap Berdasarkan Kelas.....	53
Tabel 3. Pengetahuan Responden Terhadap Narkotika di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	55
Tabel 4. Pandangan Responden Terhadap Narkotika di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	57
Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	59
Tabel 6. Upaya-upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro.....	62
Tabel 7. Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Ditangani SMAN 1 Bojonegoro Sebelum dan Sesudah Melakukan Upaya Pencegahan.....	79
Tabel 8. Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Ditangani SMAN 2 Bojonegoro Sebelum dan Sesudah Melakukan Upaya Pencegahan.....	81
Tabel 9. Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Ditangani SMAN 3 Bojonegoro Sebelum dan Sesudah Melakukan Upaya Pencegahan.....	83



ABSTRAKSI

LINTANG PERTIWI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Brawijaya, Januari 2008, *Pendayagunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Terhadap Peran Sekolah Menengah Atas Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika di Bojonegoro)*, Bambang Sugiri,SH.MH; Abdul Madjid,SH.MHum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas permasalahan mengenai narkotika yang lebih tepatnya membahas tentang Pendayagunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar. Penelitian ini dititik beratkan kepada peran sekolah Menengah Atas dalam mencegah penggunaan narkotika di Bojonegoro. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya fakta yang ditemukan bahwa terdapat sejumlah pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro yang pernah atau menggunakan narkotika walaupun telah ada undang-undang yang melarang menggunakan narkotika yaitu UU No. 22 tahun 1997. Undang-undang sebagai sarana penal belum mampu menekan penyalahgunaan narkotika maka cara yang dirasa lebih efektif adalah menggunakan sarana non penal yaitu dengan memberdayakan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dirasakan lebih dapat mencegah penggunaan narkotika di kalangan pelajar karena sebagian besar waktu pelajar dihabiskan di sekolah.

Dalam upaya memperoleh dan mengetahui tentang pendayagunaan sarana non penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika penulis menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis yaitu dengan mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada secara yuridis kemudian mencari penanggulangannya secara kriminologis. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil pelajar SMA dan guru sebagai responden. Kemudian seluruh data yang di dapat dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada bahwa upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan cara sebagai berikut: membuat tata tertib sekolah dengan sanksi yang tegas, memaksimalkan tugas guru pembimbing atau BK (Bimbingan Konseling), melakukan razia-razia secara intensif, bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan penyuluhan, menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan, memasukkan materi tentang narkotika ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu dalam melakukan upaya pencegahan ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain tidak adanya kerjasama antar guru dan juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Setelah melakukan berbagai upaya akhirnya sekolah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan yaitu adanya penurunan tingkat pelanggaran penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di SMA.

Dengan melihat berbagai fakta dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis berpendapat bahwa dengan begitu besar manfaat sekolah sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan narkotika seharusnya pihak sekolah terutama guru lebih memahami lagi tentang narkotika supaya para guru dapat menjadi panutan yang tepat bagi para siswanya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah narkoba dewasa ini sangat memprihatinkan karena disinyalir Indonesia bukan hanya sebagai daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Bahkan korban dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan¹.

Penggunaan Narkoba di negeri ini memang sudah tidak mengenal batas usia, geografis dan tingkat sosial. Sehingga banyak dijumpai anak-anak dibawah umur ketagihan narkoba, atau orang dewasa yang sudah biasa madat, bahkan ada yang dari kalangan tidak mampu memaksakan diri untuk membeli narkoba karena sudah kecanduan.

Hal yang sangat memprihatinkan lagi adalah bahwa penyalahgunaan narkoba ini telah mengancam rusaknya generasi penerus bangsa karena penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terbatas pada suatu kalangan tetapi sudah melibatkan pelajar SMU maupun mahasiswa dan yang paling parah telah merambah ke pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD)².

¹ Harian Jawa Pos, 27 April 2005, *Bea dan Cukai Sukarno Hatta Aparat Berhasil Menggagalkan Penyelundupan Ribuan Pil Ekstasi.*

²[http: www.info@islam.or id](http://www.info@islam.or.id), *Narkoba Hari Madat Sedunia*, html (28 Juni 2007)

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa di Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius³. Pelajar yang rata-rata masuk dalam usia remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat yang dinamis, energik, selalu ingin tahu dan ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan temuan Tim Kelompok Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Pendidikan Nasional, jumlah pengguna narkoba sebanyak 70 persen merupakan warga usia 14 sampai 20 tahun yang merupakan anak usia sekolah.⁴ “Angka itu menunjukkan presentase pengguna narkoba di kalangan usia sekolah mencapai empat persen dari seluruh pelajar di Indonesia,”kata Muchlis Catio, kepala sub Direktorat Pembinaan Kesiswaan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok yang paling banyak mengkonsumsi narkoba adalah kalangan mahasiswa (9,9 persen), SLTA (4,8 persen), dan SLTP (1,4 persen)⁵.

Berdasarkan survei yang dilakukan BNN (Badan Narkotika Nasional) bekerja sama dengan Universitas Indonesia, diperoleh data bahwa ada kecenderungan (annual prevalence) semakin dini usia pengguna narkoba. Survei dilakukan terhadap 13.710 responden yang

³ <http://www.e-psikologi.com, Remaja & Napza, html> (3 Juni 2007)

⁴ <http://www.kompas.com, Sebanyak 70 Persen Pengguna Narkoba Anak Usia Sekolah, html> (27 Mei 2007)

⁵ Ibid.

sebagian besar adalah kalangan pelajar dan mahasiswa.⁶ Dari hasil tersebut tercatat ada 83 ribu pelajar mengonsumsi narkoba.

Tahun 2006, tercatat 8.449 pengguna dari siswa SD, angka ini meningkat dibanding tahun 2005 yang hanya 2.542 orang. Sedangkan pada tahun 2004, ada 18 ribu pengguna, tahun 2006 jumlah tersebut melonjak 400 persen, hingga 73.253 pengguna.⁷

Menurut Ekodjatmiko Sukarso, Direktur Pembinaan Kesiswaan Dirjen Pendidikan Dasar mengungkapkan bahwa: “Dari 45 juta siswa SD, SMP, SMA di Indonesia, sekitar 2 jutaan sisa diantaranya terjankit narkoba.”⁸

Sedangkan menurut Dadang Hawari, psikiater dari Universitas Indonesia memperkirakan: “nilai transaksi narkoba di Indonesia sebesar Rp. 390 miliar per hari, dengan jumlah dagangan seperti ganja mencapai 1 ton per hari”⁹. Sementara itu, bila mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok kerja (POKJA) Narkoba Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional bahwa: “uang yang dibelanjakan kalangan pelajar untuk membeli narkoba sebesar Rp. 145 miliar perhari”¹⁰.

Apabila mengacu pada hasil operasi Antik (Anti Narkoba) yang dilakukan selama sebulan secara serentak dilakukan di seluruh jajaran Polda Jawa Timur, maka pihak kepolisian berhasil mengungkap 11 kasus

⁶ <http://www.tempointeraktif.com>, *Narkoba dan Remaja*, html (2 Juli 2007)

⁷ <http://www.beritajakarta.com>, *Peredaran Narkoba di Sekolah Sangat Memprihatinkan*, html (4 Juli 2007)

⁸ <http://www.indonesiamedia.com>, *Tarian Narkoba Semakin Mengerikan*, html

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

penyalahgunaan narkotika dan menangkap 168 tersangka. Kaditserse

Polda Jatim Senior Superintendent Suharto mengatakan bahwa:

Dari 169 tersangka tersebut diantaranya tergolong bede (Bandar Besar) narkotika. Selanjutnya Suharto mengatakan bahwa dalam operasi khusus tersebut polisi juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika terdiri dari 15,8 kilogram ganja, 20 paket heroin, 47,5 poket putauw, 2935,1 gram sabu-sabu, 9 butir ekstasi dan 6.807 butir psikotropika golongan IV.¹¹

Suharto mengatakan bahwa dari jumlah barang bukti yang disita, Jawa Timur berada di empat besar secara nasional dan berdasarkan jumlah tersangkanya Jawa Timur berada diposisi teratas¹².

Bojonegoro sebagai salah satu kota kecil di Jawa Timur juga tidak luput dari narkotika. Hal ini diperkuat dengan ditangkapnya seorang bandar narkotika yang telah lama menjadi target operasi polisi selama ini. Jefri salah satu target operasi polisi ditangkap saat mengadakan pesta sabu-sabu dirumahnya.¹³ Dia ditangkap karena selama ini diduga menjadi bandar narkotika, berkat laporan dari warga sekitar akhirnya polisi dapat menangkapnya saat pesta sabu-sabu.

Peredaran narkotika saat ini memang sangat memprihatinkan karena barang-barang haram tersebut dapat ditemukan di pemukiman penduduk, warung-warung kecil sekitar sekolah, rumah indekos, dan kafe-kafe. Ironisnya para Bandar juga memasang beberapa siswa sebagai kaki tangan untuk mengedarkan narkotika di sekolah.

Penggunaan narkotika di Bojonegoro juga telah masuk kekalangan pelajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya seorang pelajar SMA (Sekolah

¹¹ <http://www.Jawa Pos.com>, *Dijaring, 169 Tersangka Narkotika*, html (28 07 2007)

¹² Ibid.

¹³ Radar Bojonegoro, 22-April-2005, *Bandar Narkotika di Grebek Saat Pesta Sabu-Sabu*.

Menengah Atas) kritis akibat over dosis.¹⁴ Menurut Dokter Budi, pelajar tersebut dibawa oleh teman-temannya dalam keadaan sangat memprihatinkan dengan luka bekas suntikan ditangannya.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang kebanyakan di konsumsi oleh kaum remaja khususnya para pelajar, disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua dan bebasnya memilih teman (faktor lingkungan) yang salah, sebab dengan mencoba mereka akan semakin merasa ketagihan. Pada awalnya seseorang pertama kali mengenal atau merasakan narkoba pada umumnya karena teman, atau pergaulan. Mengenal narkoba karena pergaulan berawal dari hanya mencoba-coba, ini merupakan tindakan yang sangat fatal karena dengan mencoba narkoba sekali akan merasakan sesuatu yang sangat menyenangkan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan mencoba lagi di waktu yang akan datang. Tanpa disadari, setiap saat merasa kecanduan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dari narkotikalah yang menjadi pengontrol cara berpikir¹⁵.

Undang-Undang No. 22 tahun 1997 sebagai sarana penal sudah lama berlaku, namun masih banyak peredaran maupun pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang yang terjadi. Dilihat dari penjelasan diatas, sarana penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba belum dapat menekan angka terjadinya suatu kejahatan. Untuk itu sarana penanggulangan yang strategis adalah melalui sarana non penal karena

¹⁴ Radar Bojonegoro, 22-April-2007, *Pelajar SMA Ditemukan Over Dosis Didalam Kamar Tidurnya*.

¹⁵ <http://www.Berita Kesra/Kesehatan.com>, *Tentang Bahaya Narkoba Perlu Bagi Remaja*, D-INFOKOM JATIM, 29 Agustus 2006

lebih bersifat preventif yang mempunyai efek untuk menjauhkan orang dari kejahatan sejak dini.

Selain hal tersebut diatas, upaya non penal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sangat penting dibandingkan dengan upaya penal yaitu mengingatkan pelajar yang masih sangat muda dengan rata-rata umur sekitar 15-18 tahun yang menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebut sebagai anak yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut: “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian hal ini membuat upaya non penal sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mengingat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba dalam pasal 86 ayat 2 menyatakan bahwa: “ Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 tidak dituntut pidana.”

Dilihat dari uraian diatas maka cukup jelas bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan upaya non penal sangatlah penting, untuk itu sekolah sebagai lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari masyarakat dapat menjadi sarana non-penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan pasal 57 UU No. 22 tahun 1997 khususnya pasal 1 yang bunyinya: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi dengan judul:

“PENDAYAGUNAAN SARANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR (STUDI TERHADAP PERAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOTIKA DI KEC. BOJONEGORO)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan non penal yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah penggunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro?
3. Bagaimanakah hasil yang didapat dari upaya non penal yang dilakukan oleh sekolah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagai tindak lanjut dari masalah yang ditetapkan maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh sekolah guna mencegah sedini mungkin penggunaan narkoba di kalangan pelajar di Bojonegoro?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui hasil yang didapat dari penggunaan upaya non penal yang dilakukan oleh sekolah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Bojonegoro.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pelajar
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kejahatan narkoba di kalangan pelajar akhir-akhir ini.
3. Bagi sekolah, penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan di tingkat SMA.

4. Bagi para akademisi ilmu hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba dan upaya sekolah untuk mencegah penggunaan narkoba.
5. Bagi kajian teoritis, untuk memberikan masukan terhadap perkembangan hukum khususnya hukum pidana

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Yaitu membahas mengenai keadaan umum penelitian yang akan ditulis dan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Yaitu membahas tentang tinjauan umum dan kajian pustaka serta menjelaskan ruang lingkup narkoba, penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar menggunakan narkoba, kebijakan non penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan peran sekolah dalam pencegahan kejahatan.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai penelitian yang meliputi Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel dan Analisa Data

Bab IV Hasil Penelitian

Yaitu merupakan data dari hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian, realita penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar, bentuk kebijakan non penal yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah penggunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro, kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro, hasil yang didapat dari upaya non penal yang dilakukan oleh sekolah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro serta menganalisa permasalahan yang penulis angkat sesuai dengan teori yang ada pada dasar tujuan Bab II dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bab V Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RUANG LINGKUP DARI NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dikonsumsi akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)¹⁶

¹⁶ Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, 2003 h.17

Menurut Sudarto, istilah narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke” yang berarti terbius dan tidak merasakan apa-apa”.¹⁷ Dalam ensiklopedia Amerika narkotika didefinisikan sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees”¹⁸. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pengertian tersebut berarti sejenis obat yang dapat menimbulkan rasa nyeri, menyebabkan kantuk dan menimbulkan ketagihan dalam berbagai tingkatan.

Selanjutnya menurut Rachman Hermawan, “Narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikan) kedalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.”¹⁹.

Dalam undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa²⁰:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan.”

Menurut Smith Kline dan French Clinical Taff mengemukakan definisi tentang narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, dalam definisi narkotika ini adalah sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).”

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h.36

¹⁸ Ibid. h.36

¹⁹ Rahman Hemawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988, h.10

²⁰ Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Undang-Undang Tentang Narkotika

Definisi lain dari Biro Bea Cukai Amerika Serikat dalam buku “Narcotic Identification Manul” sebagai mana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, cocain, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinagen dan stimulant”²¹.

Dari pengertian narkotika yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika adalah suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu pada pemakainya seperti menimbulkan perasaan, suasana, pengamatan, karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat serta dapat menimbulkan dan mengakibatkan ketergantungan.

2. Penggolongan Narkotika

Berbeda dengan obat-obatan psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada sindrom ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertamakali penggolongan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang no 22 tahun 1997, dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 33-34

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebutkan diatas, terutama terhadap kaum remaja, yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

a. Candu (*papaver somniferum*)

Tumbuhan *Papaver Somniferum* adalah tumbuhan dengan warna keputih-putihan tegak dengan tinggi 30-100 cm dan mengandung getah. Memperbanyak diri dengan biji. Biji tanaman *Papaver* mengandung minyak berwarna putih.

Daun tumbuhan tersebut lebar berbentuk bulat telur, lonjong bergigi kasar, tangkainya besar. Bunganya hemafrodit, diameter sampai 18 cm, berwarna putih atau merah. Bila buah ini digores

akan mengeluarkan getah seperti susu, dan jika kering akan berwarna coklat kehitam-hitaman.

Tanaman ini tidak tumbuh subur di dataran rendah tropika, oleh karena itu tanaman ini tidak ada di Indoneia, disamping memang dilarang. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis Depressants, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri tumbuhan papaver somniferum ini antara lain adalah:

- Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu),
- Warna daun hijau tua (keperak-perakan),
- Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm,
- Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk,
- Buahnya berbentuk seperti tabuh gong,²²
- Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun dan dibagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma

²² Ibid, h.36

candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Tanaman candu/papaver somniferum L ini banyak ditemukan dinegara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain.²³

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu:

- Candu masakan dingin (cingko)
- Candu masakan hangat (jicingko)

Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morphin tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau)²⁴. Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi farmakologi) morphine dan heroin.

b. Coca (etrythoxylon coca)

Coca/cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun Erythroxyton Coca L. Tanaman tersebut banyak tumbuh di benua Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daratan tinggi Andes Amerika Selatan khususnya di Peru dan Bolivia. Ia tumbuh juga di Ceylon, India, dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh juga sebagai tanaman pagar.

²³ Moh. Taufik Makarao, Op. Cit.

²⁴ Hari Sasangka, Op.cit, h 55

Tanaman sejenis perdu tersebut tingginya bisa mencapai 2 meter. Daunnya yang berwarna hijau kekuning-kuningan dan amat subur pertumbuhannya

Rasa dan bau daun *Erythoxylon Coca* seperti teh mengandung cocain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakan syaraf serta otot. Bunga *erythoxylon coca* selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih.

Serbuk cocain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah:

- Termasuk golongan perdu atau belukar,
- Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur,
- Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter,
- Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai,
- Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning sampai merah atau merah saja apabila sudah dimasak,

Adapun bentuk dan warna cocain dalam perdagangan adalah:

- Serbuk berwarna putih seperti tepung yang bersifat higroskopis (mudah basah),
- Tablet berwarna putih,

- Cairan berwarna putih atau tanpa warna,
- Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca),
- Jika dicampur dengan berbagai zat berbahaya lainnya, disebut dengan drug coctail.

Efek dari pemakaian cocain ini dapat menimbulkan halusinasi, tidak nafsu makan, bekerja dan berfikir tanpa tujuan, tidak bisa tidur (insomnia), tidak punya ambisi, kemauan dan perhatian disekelilingnya. Jika sudah pada taraf yang berlebihan akan mengakibatkan kematian.

Jika disimpulkan efek penggunaan cocain adalah hampir sama dengan penggunaan ekstasy. Efek yang akan timbul setelah 1,5-2 menit melalui suntikan intervena atau intranasal (sedotan hidung), yaitu:²⁵

- Eurofia,
- Suka bercakap-cakap,
- Aktivitas motorik meningkat,
- Mencegah kelelahan,
- Perilaku stereotip (berulang-ulang).
- Bertambah cepat denyut nadi dan pernapasan,
- Bertambah aktifitas kerja mental.

Pada pemakai yang sudah kronis dalam jumlah yang cukup banyak dapat menyebabkan pernapasan tidak teratur, kesadaran yang berkabut, panas, pupil mata melebar, denyut nadi bertambah

²⁵ Ibid, h. 61-62

cepat, tekanan darah naik, diliputi rasa cemas yang berlebihan dan ketakutan.

c. Ganja (*cannabis sativa*)

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai varietas/famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, *Cannabis Americana*.

Tanaman *cannabis* merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan perawatan yang istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah yang beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Ia dapat tumbuh di berbagai belahan dunia, biasanya tumbuh pada daerah yang beriklim sedang-panas. Merupakan tumbuhan rumah dua, artinya pohon yang satu hanya berbunga jantan, yang satu lagi berbunga betina.²⁶

1. Ganja jenis jantan, jenis ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbuah dan berbunga, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Pada bunga betina terdapat hidung tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis damar atau harsa. Dan daunnya berbentuk runcing berjari-jari ganjil (5, 7 atau 9)

²⁶ Ibid, h 55

Ganja di Indonesia pada umumnya terdapat banyak di daerah Aceh, walaupun di daerah lain bisa tumbuh. Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari daerah Aceh, yang biasanya tumbuh di hutan-hutan atau semak belukar tanpa ditanam dan dirawat. Pusat penanaman ganja adalah di Aceh Tenggara yakni Blangkejeren. Mutu ganja Aceh banyak yang menyatakan lebih baik dari pada ganja Katmandu, bahkan ada yang menyatakan terbaik di dunia. Kualitas ganja Aceh dianggap lebih tinggi karena ganja dari daerah ini dapat dikatakan komplit.

Bentuk-bentuk ganja yang ada dipasaran dapat dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yaitu:

1. Berbentuk rokok lintingan yang biasanya disebut reefer,
2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dirokok
3. Berbentuk campuran daun, tangkai, dan biji untuk dirokok,
4. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung,
5. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun

B. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pengertian penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut.²⁷

1. Secara terus-menerus/berkesinambungan

Adalah penyalahgunaan pemakaian narkotika yang tiada putus-putusnya, yang dapat berakibat fatal dan menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika.

2. Sekali-kali (kadang-kadang)

Yaitu penyalahgunaan pemakaian narkotika hanya pada suatu waktu, di mana si pemakai pada saat tertentu saja menginginkannya.

3. Secara berlebihan

Orang-orang yang merasa tidak sanggup memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, sering diliputi oleh kegelisan yang dapat menyebabkan dia membius diri dengan suatu cara. Dengan mempergunakan obat-obatan narkotika secara berlebihan, orang dapat memfrosir tenaga untuk suatu pekerjaan tertentu, misalnya sopir truk supaya dapat menempuh jarak jauh, olahragawan untuk meningkatkan prestasi yang lebih besar (doping), seniman untuk mendapatkan kreasi atau ciptaan-ciptaan baru, ABRI/tugas berat seperti tahan jaga difront.

4. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik)

Mereka yang punya penyakit atau gangguan badaniah yang kronis, sehingga rasa sakit yang dideritanya tidak dapat

²⁷ Ridha Ma'foef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.16

ditahan lagi. Mula-mula mungkin dengan resep dokter, tetapi lama-kelamaan oleh karena pembatasan yang ditentukan oleh dokter dengan usaha sendiri beli di pasar gelap ataupun memalsukan resep dokter.²⁸

5. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain,²⁹ membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko, contoh ngebut dijalan raya, menentang suatu otoritas baik terhadap guru, orang tua, hukum maupun instansi tertentu, mempermudah penyaluran perbuatan seks, menghilangkan rasa frustrasi dan lain sebagainya

Sedangkan menurut undang-undang Narkotika No. 22 tahun 1997, arti penyalahgunaan dapat dilihat di dalam Bab I pasal 1 nomor 14 yaitu:

“Orang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.” Dalam kaitan teoritis ilmiah yang dimaksud oleh pasal 1 No.14 tersebut adalah sebagai bentuk-bentuk kejahatan sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan tentang bentuk penyalahgunaan narkotika.

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai kejahatan narkotika, akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud yang lain daripada itu maka perbuatan tersebut jelas sebagai perbuatan pidana dan atau

²⁸ Djoko, Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, 1987 h.489

²⁹ Moh. Taufik Makarao, *Op.cit*, h.44

penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang No.22 tahun 1997 pasal 1 nomor 14.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAJAR MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Pelajar yang pada dasarnya masih berada dalam masa remaja termasuk kedalam masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Dalam masyarakat, syarat-syarat sosial untuk dapat disebut dewasa cukup berat, maka masa transisi ini berlangsung cukup lama. Masa ini kira-kira berlangsung antara umur 14 tahun sampai 23 tahun dimana usia ini termasuk dalam usia sekolah.

Untuk mengetahui masalah penggunaan narkotika oleh para pelajar, harus dipahami latar belakang biologis, psikologis dan sosiologis para pelajar. Agar dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar, perlu dikemukakan beberapa masalah seperti: masalah remaja dengan lingkungannya.

Seorang psikiater Dr. Graham Baline antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja menggunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.

4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepengatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau dorongan rasa ingin tahu.³⁰

Dari kesembilan sebab-sebab di atas dapat dipengaruhi atau berhubungan dengan keadaan ekonomi, budaya, lingkungan keluarga, kurangnya penyediaan sekolah-sekolah, drop out pelajar, tempat rekreasi/hiburan sehat dan lain-lain. Dimana keadaan tersebut memang merupakan masalah-masalah yang sedang di hadapi di negara kita dalam proses pembangunannya. Sehingga sebab-sebab yang dapat mendorong timbulnya penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang cukup berat untuk dihilangkan, dimana diperlukan kebulatan tekad bersama, pemerintah, keluarga dan remaja khususnya pelajar untuk menghadapinya.³¹

Menurut Jamaludin Ancok faktor penyalahgunaan narkoba oleh remaja terdiri dari faktor internal (dalam dirinya sendiri) dan faktor eksternal (dari luar dirinya)

Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelajar untuk mengejar nilai-nilai positif perbuatan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal,

³⁰ Sudarsono, Op. Cit h.67

³¹ Soedjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Alumni, Bandung, 1967,h.152

yaitu faktor yang timbul karena pengaruh dari luar diri remaja itu sendiri, artinya dalam mengejar nilai-nilai tersebut terdorong oleh faktor-faktor dari luar.³²

Uraian berikut ini menjelaskan pengertian faktor-faktor diatas. Penjelasan diawali dari faktor-faktor yang dilatarbelakangi oleh faktor internal.

1. Faktor gangguan emosional

Gangguan emosional yaitu emosi yang tinggi, dan apabila mempunyai keinginan atau kehendak harus terpenuhi, sekalipun berdampak negatif.

2. Faktor kurang pengetahuan

Faktor pengetahuan terutama pengetahuan dalam bergaul dengan teman-temannya atau lingkungan. Kurangnya pengetahuan tentang narkoba dan kurangnya pengetahuan dalam mempertahankan diri dan menentukan sikap terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan mungkin dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti godaan penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor keinginan.

Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Untuk melewati masa transisi ini tidak jarang rasa ingin tahunya besar. Remaja mempunyai sifat selalu ingin mengetahui sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak

³² Romli Atmasasmita, Op. cit, h.50

negatifnya, termasuk narkoba. Remaja juga mempunyai kemauan keras untuk mendapatkan pengalaman baru terutama yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mempunyai resiko tinggi, dan disamping itu untuk membuktikan bahwa ia mampu melakukan suatu perbuatan yang mempunyai resiko tinggi.

4. Faktor umur.

Faktor umur ternyata mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia, pertumbuhan biologis didalam tubuh, kemampuan mental dan emosi kepribadian merupakan unsur yang mengiringi atau melengkapi faktor umur tersebut.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor eksternal yang melatarbelakangi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor agama

Agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikut-pengikutnya, dan dengan sendirinya kesempurnaan tersebut hanya bisa dicapai dengan cara menghindari larangan-larangannya, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa agama merupakan wadah tertinggi nilainya didalam usaha memerangi suatu tidak pidana baik itu merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Orang yang patuh terhadap ajaran agamanya akan tindak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi orang yang tidak patuh terhadap ajaran agamanya

mudah terpengaruh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang.

2. Faktor lingkungan.

Keluarga merupakan wadah yang pertama-tama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak di lingkungan keluarga merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan jiwa anak. Hubungan dalam keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak yang tidak serasi pula.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Seorang remaja yang berasal dari keluarga menengah ke atas akan mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi pemakai narkoba dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu di bidang ekonomi.

4. Faktor lingkungan sosial

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan diri dari masyarakatnya. Manusia mempunyai naluri berkumpul dan bergaul dengan

sesamanya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, menimbulkan adanya anggapan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja itu disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara para remaja, orang tua dan masyarakat. Seorang individu mau tidak mau akan terpengaruh oleh situasi lingkungan, baik lingkungan masyarakat secara umum maupun lingkungan pergaulan khususnya.³³

D. KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Tindak pidana narkoba atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban. Adapun salah satu bentuknya yaitu penyalahgunaan narkoba yang sekarang ini sudah masuk dalam dunia pelajar.

Prof W. A. Bongger mengemukakan³⁴:

“Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya merupakan penjahat mulai sejak dari kecil.”

Sedangkan Donald R. Taft menyatakan³⁵: “Mencegah kenakalan remaja merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya”.

³³ Romli Atmasasmita, Op. cit, h 28-40

³⁴ Ninik Widyawati&Yulius Waskita, S. H., *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.115

³⁵ Ibid. H.115

Dari pendapat Donald diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi kejahatan yang ada sekarang ini terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai langkah pertama untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu aspek dari politik kriminal (Criminal Policy). Kebijakan kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. (Muladi dan Arief, 1984:157).

Sudarto menjelaskan kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.³⁶ Kebijakan kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, dan merupakan penegakan hukum administrasi negara. Semua itu merupakan bagian dari politik sosial (sosial policy), yaitu upaya masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Sementara itu Marc Ancel³⁷ membagi lingkup kebijakan kriminal menjadi dua sarana, yaitu penggunaan sarana hukum pidana (penal policy) dan sarana bukan hukum pidana (non-penal policy).

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau menggunakan upaya penal merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal.20

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h2

“older Philosophy of crime control”³⁸. Dalam pelaksanaan kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana (penal policy) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, artinya pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.³⁹

Penggunaan upaya penal dalam penanggulangan kejahatan dirasa kurang efektif hal ini karena dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor.⁴⁰ Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalis. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor budaya, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan begitu banyaknya faktor yang harus dipenuhi agar upaya penal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, membuat upaya penal

³⁸ Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, h149

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, h.24

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983, h.15

tersebut kurang efektif dalam menanggulangi suatu kejahatan, salah satunya narkoba.

Seperti telah dijelaskan diatas, usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini diarahkan dalam rangka mengembangkan tanggung jawab masyarakat terhadap kondisi-kondisi tertentu yang ada dalam lingkungan sekitar.

Usaha-usaha non penal ini mencakup bidang yang sangat luas di seluruh sektor sosial. Tujuan utama penggunaan sarana non penal ini dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba adalah memperbaiki kondisi-kondisi tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan, khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba. Keseluruhan kegiatan preventif yang non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi kunci yang harus diperhatikan, karena kegagalan hal ini akan berakibat fatal atau paling tidak memperberat bagi usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Upaya non penal seperti dijelaskan diatas adalah merupakan upaya pencegahan dimana dalam upaya tersebut tidak ada sanksi hukum yang diterapkan, walaupun tidak ada sanksi hukum akan tetapi upaya tersebut lebih efektif digunakan dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Adapun kelebihan upaya non penal dibandingkan dengan upaya penal adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.
4. Usaha pencegahan tidak memerlukan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang

dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme.⁴¹

Dalam usaha pencegahan kejahatan, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha yang positif. Maka dengan demikian dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku). Adapun cara-cara pencegahan kejahatan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu⁴²:

a. Yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan dinikmati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/kongkrit mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan.
2. Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.

⁴¹ Ninik Widyawati&Yulius Waskita,Op.cit. h.154

⁴² Ibid. H.156

5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.

b. Yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan sebelum dilakukannya kriminalitas, antara lain meliputi:

1. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam kriminalitas, mawas diri, kewaspadaan, melapor kepada pihak yang berwajib jika akan/telah terjadi suatu kejahatan dan akibat dari kriminalitas.

2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.

3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.

4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas dilakukan)

1. Perbaikan sistem pengawasan.

2. Perencanaan yang matang.

3. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal.

d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan)

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum

2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.
4. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon kriminalitas mengenai usaha-usaha pencegahan.
6. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan.

Secara garis besar tindakan preventif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: cara moralistik dan abolistik. Cara moralistik dilakukan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan cara abolionistik yaitu usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan mengurangi, bahkan menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pelajar menggunakan narkotika di wilayah sekolah dengan memotivasi ataupun memperketat untuk menutup kesempatan bagi para pelajar untuk menggunakan narkotika dan memelihara kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika

Sebenarnya cara yang paling baik dalam mengatasi hal ini tergantung pada cara mendidik kedua orang tua terhadap anaknya. Sebagian besar orang tua di jaman sekarang sangat sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup, jadi anaknya tidak ada yang mengawasi. Mereka sudah tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengikuti kebiasaan anak-

anaknya, padahal penggunaan narkoba banyak terjadi berujung pada pergaulan.

Oleh karena itu orang tua dan sekolah hendaknya dapat memberikan inti pendidikan kepada para remaja, inti pendidikan adalah sebuah pedoman dasar pergaulan yang singkat, padat dan mudah diingat serta mudah dilaksanakan.

Dengan memberikan inti pendidikan ini, kemana saja anak pergi ia akan selalu ingat pesan kedua orang tuanya dan dapat menjaga dirinya sendiri. Anak akan menjadi mandiri dan dapat dipercaya, karena dia sendirilah yang akan mengendalikan dirinya sendiri. Selama seseorang masih memerlukan pihak lain untuk mengendalikan dirinya sendiri, selama itu pula ia akan berpotensi melanggar peraturan bila si pengendali tidak berada didekatnya.⁴³

E. PERAN SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN

Menurut Beccaria kriminolog abad 18, mengatakan: “adalah lebih baik mencegah kejahatan daripada menghukumnya”. Selanjutnya dikatakan: “metode yang paling efektif bagi pencegahan kejahatan adalah sistem yang sempurna dari pendidikan”.⁴⁴

Clifford mengemukakan:⁴⁵

Pendidikan bisa membuktikan dirinya sebagai kunci untuk pencegahan terhadap peningkatan kejahatan, jika pendidikan itu ditunjukkan untuk kehidupan, bukan semata-mata sebagai alat pengakuan sosial melalui perolehan diploma/ijazah. Kedua aspek

⁴³ Yang Arta Bikhu Utama Thera, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja*, www.kompas.com

⁴⁴ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

⁴⁵ Ibid. H.50

tersebut memang berkaitan erat tetapi tidak boleh berdiri sendiri-sendiri.

Sekolah memberikan suasana yang fleksibel bagi pihak yang terkait (struktur pasangan: secara khusus guru dan murid) dan suasana di mana kreativitas dari pelajar yang tidak terlalu umum (bermasalah) tidak dibatasi.

Memaksa tipe tertentu kepada anak-anak di dalam pola konvensional dan rutin mengakibatkan ketegangan, frustrasi, dan agresi merupakan karakteristik-karakteristik yang dapat menyebabkan anak kearah delinkwensi.

Sekolah adalah satu-satunya lembaga sosial yang (secara hukum) mewajibkan kehadiran anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak akan menghabiskan sebagian waktunya untuk hadir di sekolah, disamping waktu yang dihabiskan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja bakti sekolah. Oleh sebab itu sekolah berada dalam posisi yang unik baik sebagai lembaga identifikasi anak dengan masalah tingkah laku dan sosialisasi ataupun sebagai lembaga atau perangkat latihan bagi tingkah laku yang mematuhi hukum.

Sekolah diterima oleh sebagian besar orang tua sebagai lembaga perantara. Sekolah memiliki dukungan dan keyakinan dari masyarakat luas, serta dihormati sebagai bagian yang integral dari masyarakat. Sehingga sekolah adalah tempat yang cocok sebagai tempat untuk mensosialisasikan tingkah laku yang sesuai dengan hukum. Lebih khususnya lagi sekolah dapat memberikan informasi dan petunjuk bagi

pelajar tentang akar delinkwensi dan perlunya sikap hormat terhadap hukum, pengertian dari tindak kejahatan, tata kerja dari sistem peradilan pidana dan cara-cara pencegahan kejahatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada umumnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Untuk mendapat data-data yang diharapkan dalam usaha-usaha mendekati kesempurnaan penulisan skripsi dan membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas dan menemukan jawaban-jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. METODE PENDEKATAN

Penulis melakukan pendekatan yuridis kriminologis, yaitu disamping berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku juga dilihat dari segi sebab terjadinya kejahatan dan juga cara penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat.⁴⁶

B. LOKASI PENELITIAN

Tempat yang dijadikan penelitian adalah:

1. SMAN 1 Bojonegoro (Pusat Kota)
2. SMAN 2 Bojonegoro (Tengah Kota)

⁴⁶ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.12

3. SMAN 3 Bojonegoro (Pinggir Kota)

Penentuan tempat ini berdasarkan penentuan wilayah hal ini dilakukan untuk mendapatkan data secara mendetail dari seluruh wilayah kecamatan kota Bojonegoro.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh lapangan secara langsung dengan cara memperoleh dari responden dengan menggunakan quisioner.⁴⁷ Selain itu data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan para murid (pengguna), guru dan kepala sekolah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku Perundang-undangan Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Dan buku-buku yang berhubungan dengan narkoba lainnya.⁴⁸ Selain itu studi dilakukan dengan mempelajari buku-buku, juga surat kabar, majalah dan juga internet yang mengupas segala hal yang berkaitan dengan narkoba dan permasalahannya.

2. Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang kami peroleh yaitu berupa pengalaman dari para siswa, guru dan data yang diperoleh dari buku, surat kabar, majalah maupun internet.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1983, h 24

⁴⁸ Ibid, h. 25

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan:

a. Quisioner

Yaitu membuat pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang ditujukan bagi pelajar.

b. Interview

Yaitu mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden.⁴⁹ Yang terdiri dari para pelajar dan guru.

c. Kepustakaan

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang dapat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan.⁵⁰

E. POPULASI DAN SAMPEL

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pelajar dan guru-guru SMA di Bojonegoro. Sampling dalam penelitian ini adalah pelajar yang menerima quisioner sejumlah 150 orang dari populasi yang ada. Penelitian sample berdasarkan pada random sampling yaitu penentuan sample secara acak, yang dibagi antara lain: 50 pelajar di SMAN 1, 50 pelajar di SMAN 2 dan 50

⁴⁹ Ibid, h. 60

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 114

Pelajar dari SMAN 3 Bojonegoro, yang terdiri dari 16 pelajar kelas XI, 18 pelajar Kelas XII dan 16 pelajar kelas XIII.

- b. Penarikan sample (wakil) yang diteliti penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasaran pada tujuan tertentu.⁵¹ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 5 guru ditiap-tiap sekolah, kepala sekolah dan murid.

F. ANALISA DATA

Data yang terkumpul disusun secara kronologis, selanjutnya di analisa menggunakan deskriptif. Analisa deskriptif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan studi kepustakaan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan realitas yang terjadi sesungguhnya, kemudian disimpulkan untuk dijadikan suatu landasan dalam memberikan saran-saran serta pendapat penulis.

⁵¹ Ibid, h.38

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI BOJONEGORO

Gambaran umum Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1

Gambaran Umum Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro

Sekolah	Letak Geografis	Luas bangunan	Kelas	Jumlah Siswa Tahun 2007/2008		
				L	P	Total
SMA 1	500 m di sebelah selatan dari pusat kota	21.540 m ²	X	113	122	235
			XI	118	134	252
			XII	121	125	246
SMA 2	2 Km di sebelah selatan dari pusat kota	40.750 m ²	X	112	151	263
			XI	115	151	266
			XII	122	169	291
SMA 3	4 Km di sebelah tenggara dari pusat kota	55.358 m ²	X	141	175	316
			XI	153	167	320
			XII	149	161	310

Sumber: SMA 1, SMA2, SMA 3 Bojonegoro

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa: SMAN 1 Bojonegoro dibangun diatas tanah seluas 21.540 m². Lokasi SMAN 1 Bojonegoro berada di kota Bojonegoro tepatnya 500 m di sebelah selatan

dari pusat kota Bojonegoro. SMAN 1 Bojonegoro berbatasan dengan alun-alun kota di sebelah utaranya, di sebelah selatan berbatasan dengan gereja kristen, di sebelah timur berbatasan dengan kantor pos dan di sebelah barat berbatasan dengan sekolah Madrasah Ibtidaiyah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa SMAN 1 Bojonegoro pada tahun ajaran 2007/2008 sebanyak 733 siswa dengan pembagian jumlah siswa kelas X siswa laki-laki sebanyak 113 siswa dan jumlah perempuan sebanyak 122 siswi.

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa kelas XI sebanyak 252 dengan pembagian laki-laki sebanyak 118 siswa dan 134 untuk siswa perempuan.

Dari data tabel diatas juga dapat diketahui bahwa untuk kelas XII jumlah siswa laki-laki sebanyak 121 dan siswa perempuan sebanyak 125 dengan demikian total seluruhnya sebanyak 246 siswa untuk kelas XII.

Selain dari tabel diatas SMAN 1 Bojonegoro mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

SMAN 1 Bojonegoro mempunyai visi untuk mewujudkan pendidikan di Bojonegoro dengan mencetak pelajar yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, unggul dalam kompetensi, profesional dan berbudaya.

Misi

1. Mengembangkan penghayatan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta iklim belajar yang kondusif, yang berakar pada norma dan nilai budaya bangsa Indonesia.

2. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses belajar mengajar yang demokratis dan berkualitas, berbasis pada masyarakat dan pencapaian kecakapan hidup.
3. Menumbuhkembangkan sekolah berwawasan mutu dan keunggulan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang terampil, profesional, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing tinggi.
4. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, dan kreatif.

Tabel diatas juga menjelaskan bahwa SMAN 2 Bojonegoro dibangun diatas tanah seluas 40.750 m². Lokasi SMAN 2 Bojonegoro berada di kota Bojonegoro tepatnya 2 KM di sebelah selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. SMAN 2 Bojonegoro di sebelah utara berbatasan dengan kantor Kodim, sebelah selatan berbatasan dengan Asrama Brimob, sebelah timur berbatasan dengan SMK Negeri 1 dan sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa SMAN 2 Bojonegoro pada tahun ajaran 2007/2008 sebanyak 820 siswa dengan pembagian jumlah siswa kelas X adalah sebagai berikut siswa laki-laki sebanyak 112 siswa dan jumlah perempuan sebanyak 151 siswi.

Dari tabel diatas dapat dilihat pula bahwa jumlah siswa kelas XI sebanyak 266 dengan pembagian menurut jenis kelamin sebagai berikut untuk anak yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 115 siswa dan 151 untuk siswa perempuan.

Tabel diatas juga menjelaskan tentang banyaknya siswa yang duduk di bangku kelas XII, adapun jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 122 dan siswa yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 169 dengan demikian total seluruh siswa yang duduk di bangku kelas XII SMAN 2 Bojonegoro sebanyak 291 siswa.

Selain itu untuk menunjang sistem belajar dan mengajar SMAN 2 Bojonegoro mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi sekolah unggul dalam mengembangkan manusia rasional ilmiah yang berwawasan global, memiliki daya saing tinggi, memiliki daya tangkal yang kuat terhadap pengaruh dari luar, maju, berkemanusiaan serta memiliki perilaku yang baik.

Misi

1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, dengan penambahan sarana prasarana yang memadai, sehingga prestasi siswa lebih meningkat.
2. Melaksanakan bimbingan secara adil sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terpadu.
4. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
5. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

6. Menumbuhkan kepekaan terhadap masalah sosial sehingga menimbulkan rasa kepedulian sosial yang tinggi.
7. Memberikan motivasi untuk selalu berwawasan global sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dengan persaingan yang mendunia.
8. Melaksanakan pendidikan tata krama melalui pengintegrasian pada setiap mata pelajaran.
9. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai potensi yang ada dilingkungannya.
10. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, orang tua dan masyarakat.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa SMAN 3 Bojonegoro dibangun diatas tanah seluas 55.358 m². Lokasi SMAN 3 Bojonegoro berada di kota Bojonegoro tepatnya 4 KM di sebelah Tenggara dari pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu SMAN 3 Bojonegoro berdekatan dengan Stasiun Kereta Api kota Bojonegoro tepatnya berada di sebelah selatan stasiun dan juga dekat dengan terminal kota Bojonegoro tepatnya berada di sebelah barat terminal, hal ini mengakibatkan SMAN 3 Bojonegoro mudah dijangkau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa SMAN 3 Bojonegoro pada tahun ajaran 2007/2008 sebanyak 946 siswa dengan pembagian jumlah siswa kelas X siswa laki-laki sebanyak 141 siswa dan jumlah perempuan sebanyak 175 siswi sehingga total untuk kelas X adalah sebanyak 316 siswa.

Data dalam tabel diatas juga menjelaskan bahwa jumlah siswa kelas XI sebanyak 320 dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin, siswa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 153 siswa dan 167 untuk siswa perempuan.

Dalam tabel diatas dapat dilihat pula bahwa jumlah siswa yang duduk dibangku kelas XII dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: jumlah siswa laki-laki sebanyak 149 dan siswa perempuan sebanyak 161 dengan demikian total seluruhnya sebanyak 310 siswa untuk kelas XII.

SMAN 3 Bojonegoro memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan kemana sekolah akan dibawa atau gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah. Gambaran tersebut tentunya berdasarkan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan level, misi dan tujuan sekolah serta potensi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka SMA Negeri 3 Bojonegoro merumuskan visi sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa;
2. Berbudi pekerti luhur;
3. Berprestasi;
4. Berdisiplin dan
5. Berguna bagi bangsa dan Negara

Misi

Misi adalah tindakan atau usaha untuk mewujudkan visi masa depan sekolah. Dengan kata lain misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Untuk mewujudkan misi sekolah dimasa depan maka dapat dirumuskan:

1. Meningkatkan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal melalui pendekatan “school base management” untuk menghadapi era global.
2. Melaksanakan aktivitas keagamaan untuk mendorong pelaksanaan ajaran agama sesuai keyakinan pemeluknya.
3. Meningkatkan kepribadian seluruh civitas akademika (warga sekolah) yang dilandasi akhlak yang terpuji dan berdisiplin tinggi.
4. Melaksanakan PBM dan bimbingan serta meningkatkan profesionalisme untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan serta masuk PTN melalui PMDK maupun SPMB.
5. Melaksanakan pembinaan yang intensif untuk meraih prestasi di bidang olahraga, kesenian, karya ilmiah, dan jurnalistik.
6. Menciptakan suasana yang kondusif demi terciptanya etos kerja yang tinggi, disiplin dan profesional
7. Memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan keorganisasian

8. Menciptakan seluruh warga sekolah untuk menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat
9. Meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial terhadap lingkungan masyarakat untuk menunjang pembangunan nasional

B. REALITAS PENGGUNAAN NARKOTIKA di KALANGAN PELAJAR di BOJONEGORO

1. Realita Kasus Penggunaan Narkotika di Sekolah Menengah Atas Bojonegoro

Semakin majunya teknologi menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat baik di desa maupun di kota, perubahan yang dimaksud dilihat dari struktur masyarakat desa ke arah masyarakat kota yang ditandai dengan perubahan pandangan hidup tradisional maupun modern. Perubahan pandangan hidup yang dimaksud dimulai dengan adanya perubahan pola berpikir menjadi lebih rasional dan tidak lagi magis-religius. Perubahan inilah yang terjadi di kota Bojonegoro, akan tetapi perubahan tersebut juga berdampak negatif terhadap nilai-nilai serta norma-norma yang ada pada masyarakat yang semakin tidak baik. Hal tersebut seperti maraknya penyalahgunaan narkotika yang khususnya berada di kalangan pelajar di Bojonegoro.

Selanjutnya guna mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar akan disajikan beberapa faktor yang didapat dari hasil wawancara dengan responden yang

merupakan para pengguna dan mantan pengguna narkoba yang masih duduk di bangku sekolah:

1. “Broken Home”, tidak adanya kebahagiaan didalam keluarga karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang telah bercerai begitulah ungkapan yang dituturkan oleh responden dalam penelitian ini, seperti yang diungkapkan Gembrot seorang pengguna narkoba yang sekarang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas kelas XI, dia mengatakan sebagai berikut:

“.....aku mulai *make* waktu aku masih SMP, pusing banget liat orang tua yang setiap hari bertengkar nggak jelas, biar mereka sadar mereka sudah bikin aku sakit hati”.⁵²

Hal inilah yang membuat para pengguna mempunyai suatu alasan yang menurut mereka dapat dibenarkan dan hal ini dapat digunakan untuk menunjukkan sikap pemberontakan mereka terhadap apa yang terjadi dan mengatasi sementara rasa kecewa terhadap apa yang terjadi di lingkungan keluarga.

2. Ingin dibilang “gaul”,⁵³ menurut responden menggunakan narkoba adalah tuntutan zaman, pandangan yang keliru inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, jangan bilang anak “gaul” kalau tidak menggunakan narkoba, kadang kata-kata inilah yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba karena tidak ingin dibilang ketinggalan zaman mereka malah masuk kedalam

⁵² Gembrot, pelajar SMA X, pengguna narkoba, wawancara tanggal 19 September 2007

⁵³ Theyenk, pelajar SMA, pengguna narkoba, wawancara tanggal 20 September 2007

suatu masalah yang sangat besar yang merusak masa depan dan kesehatan mereka.

3. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, hal tersebut biasa digunakan pada suatu kalangan tertentu yang menginginkan rasa percaya diri menghadapi suatu hal yang menurutnya diluar dari batas kemampuan, seperti yang diungkapkan oleh responden bahwa untuk menumbuhkan rasa percaya diri saat main band, sebelum bermain mereka menggunakan dulu narkotika. Seperti yang diungkapkan oleh Empik, salah satu siswa SMA yang pernah menggunakan narkotika.⁵⁴

“...biar mainnya lebih asyik biasanya anak-anak *make* dulu sebelum manggung.”

Dalam kenyataannya dari hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori faktor penyebab penyalahgunaan narkotika diatas maka yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah faktor “broken home” dan faktor kepribadian adalah ada anak gaul sebagai akibat dari interaksi sosial di kalangan remaja.

Selanjutnya setelah latar belakang dan penyebab penyalahgunaan narkotika diketahui, dalam membahas penelitian ini penulis juga berhasil mendapatkan data untuk mengetahui para pemakai narkoba yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁵⁴ Empik, pelajar SMA, mantan pengguna narkotika, wawancara tanggal 19 September 2007, diolah

Tabel 2

Kasus Narkotika Yang Diungkap Berdasarkan Kelas

Tahun	Sekolah								
	SMA 1			SMA 2			SMA 3		
	X	XI	XII	X	XI	XII	X	XI	XII
2005	1	2	-	-	5	2	2	6	1
2006	-	3	2	3	1	1	1	4	2
2007	-	2	-	-	1	1	1	2	-
Jumlah	1	7	2	3	7	4	4	12	3

Sumber: data dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, 2005-2007, diolah

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di SMA 1 terjadi kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 1 orang yang duduk dibangku kelas X, 7 pelajar yang duduk di bangku kelas XI, dan 2 pelajar yang duduk dibangku kelas XII data tersebut diambil dari tahun 2005-2007.

Dalam tabel juga dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika di SMA 2 selama tahun 2005-2007 sebanyak 3 orang di kelas X, 7 pelajar di kelas XI, dan 4 pelajar di kelas XII

Sedangkan di SMA 3 mulai tahun 2005-2007 kasus yang terjadi sebanyak 4 kasus di kelas X, 12 kasus di kelas XI dan 3 kasus di kelas XII.

Setelah mengetahui jumlah kasus yang ada, selanjutnya menurut hasil wawancara para responden kita dapat mengetahui bahwa cara para pelajar mendapatkan narkotika adalah sebagai berikut:

Pertama kali mendapatkan narkotika dari teman,⁵⁵ ketika itu responden masih duduk di bangku SMP kelas 2 kemudian responden dikenalkan oleh “Bede” atau bandarnya langsung setelah itu kapan saja responden membutuhkan langsung menghubungi “bede” tersebut, akan tetapi di dalam transaksi tersebut semua pelanggan harus tutup mulut, segala cara dan transaksi tidak boleh dibocorkan keorang lain yang sama sekali belum dikenal jadi untuk mendapatkan “barang” tersebut setiap pelanggan harus berhubungan langsung dengan “bede”. Menurut responden, jika sampai buka mulut maka akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang yang membocorkan.

Dari hasil wawancara yang saya dapat dari 15 responden yang merupakan mantan maupun pengguna narkotika dapat diketahui bahwa jenis narkotika yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis narkotika yang paling banyak digunakan adalah ganja karena menurut Idu seorang pengguna narkotika yang masih duduk dibangku kelas XI ini ganja adalah narkotika yang paling mudah didapat dibandingkan dengan jenis yang lain. Kemudian urutan kedua adalah jenis narkotika putaw biarpun agak mahal kata seorang responden berinisial I.B. tetapi efek yang ditimbulkan oleh putaw membuat jenis narotika ini sering dicari.

⁵⁵ ACP, Mantan Pengguna Narkotika, wawancara tanggal 10 Nopember 2007, diolah

2. Pandangan Pelajar Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro

Dalam melakukan penelitian tentang realitas penggunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro, penulis menggunakan quisioner dan wawancara langsung terhadap responden. Quisioner yang penulis sebarakan sejumlah 150 dan yang dikembalikan juga sebanyak 150 atau 100%, quisioner tersebut disebarakan pada pelajar di tiga sekolah yang ada di Bojonegoro yaitu SMAN 1 Bojonegoro, SMAN 2 Bojonegoro dan SMAN 3 Bojonegoro, yang pada tiap-tiap sekolah dibagikan 50 quisioner yang diberikan kepada siswa kelas X sebanyak 16, XI sebanyak 18, dan XII sebanyak 16 quisioner, yang diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 3

Pengetahuan Responden Terhadap Narkotika di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro

No	Pertanyaan	Jawaban								
		SMA 1			SMA 2			SMA 3		
		Y	T	A	Y	T	A	Y	T	A
1	Pengetahuan terhadap pengertian dari narkotika	41	7	2	44	2	4	40	2	8
2	Pengetahuan dari bahaya atau kerugian dari penyalahgunaan narkotika	45	2	3	42	5	3	43	4	3
3	Pengetahuan tentang jenis-jenis dari narkotika	37	9	4	38	10	2	37	8	5

Sumber Data: Data Primer, diolah, 2007

Ket: Y: jawaban ya
T: jawaban tidak
A: tidak menjawab

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden pada tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan pengetahuan siswa antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, dari ketiga sekolah secara umum responden telah mengetahui tentang narkotika dilihat dari 41 responden dari SMA 1, 44 responden dari SMA 2 dan 40 responden dari SMA 3 mengatakan telah mengetahui pengertian dari narkotika.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebagian besar telah mengetahui bahaya dari narkotika hal ini dapat dilihat dari sebanyak 45 pelajar dari SMA 1, 42 pelajar dari SMA 2 dan 43 pelajar dari SMA 3 mengatakan telah mengetahui bahaya dari narkotika. Sedangkan yang tidak mengetahui bahaya narkotika sebanyak 11 pelajar dari ketiga sekolah diatas.

Didalam tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa responden yang mengetahui tentang jenis-jenis dari narkotika adalah sebanyak 112 pelajar, yang menjawab tidak sebanyak 27 pelajar dan yang memilih untuk tidak menjawab adalah sebanyak 11 pelajar dilihat dari jawaban yang diberikan oleh siswa SMA 1, SMA 2, dan SMA 3.

Dengan adanya jawaban tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada umumnya para pelajar di Bojonegoro telah mengetahui tentang narkotika dan jenis-jenis narkotika. Hal ini dapat memberikan suatu bukti bahwa responden mempunyai pandangan dan pengetahuan tentang narkotika.

Sedangkan pandangan responden terhadap penggunaan narkotika di kalangan Pelajar di Bojonegoro dapat dilihat dari hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4

Pandangan Responden Terhadap Narkotika di Kalangan Pelajar Sekolah
Menengah Atas di Bojonegoro

No	Pertanyaan	Jawaban								
		SMA 1			SMA 2			SMA 3		
		Y	T	A	Y	T	A	Y	T	A
1	Pandangan responden terhadap masuknya narkotika di sekolah SMA di Bojonegoro	24	21	5	20	23	7	27	20	3
2	Pandangan responden terhadap adanya penjelasan atau sosialisasi di sekolah mengenai himbauan agar tidak menggunakan narkotika	43	7	-	44	5	1	34	15	1
3	Pandangan responden terhadap adanya antisipasi tertentu untuk menghindari bahaya narkotika dari diri sendiri	34	11	5	31	16	3	32	14	4

Sumber Data: Data Primer, diolah, 2007

Ket: Y: jawaban ya
T: jawaban tidak
A: tidak menjawab

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden pada tabel di atas maka diketahui bahwa hanya sebagian saja dari responden yaitu sebanyak 71 yang mengetahui masuknya narkotika di kalangan pelajar SMA di Bojonegoro hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang mengatakan sebanyak 24 siswa SMA 1, 20 siswa SMA 2 dan 27 siswa SMA 3 menjawab ya atau mengetahui.


Sehubungan dengan itu maka 127 responden menyebutkan ada penjelasan atau sosialisasi di sekolah mengenai himbauan agar tidak menggunakan narkotika, dengan perbandingan di tiap sekolah sebagai berikut:

43 siswa SMA 1, 44 siswa SMA 2, dan 34 siswa SMA 3 menjawab ada sosialisasi di sekolah.

Dapat dilihat juga bahwa 97 responden menyatakan ada antisipasi tertentu untuk menghindar dari bahaya narkoba, 41 responden menyatakan tidak dan 12 responden tidak memberikan jawaban. Data tersebut dapat dilihat dari tabel diatas dengan menghitung secara keseluruhan data yang di dapat dari SMA 1, SMA 2, dan SMA 3.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pelajar mengetahui bahwa narkoba telah masuk di dunia pedidikan dan sekolah juga telah melakukan himbauan-himbauan agar siswa menghindar dari bahaya narkoba. Selain itu sebagian siswa juga melindungi diri mereka dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba.

Sedangkan tanggapan responden terhadap penggunaan narkoba di kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro dapat dilihat dari tabel jawaban responden dibawah ini:



Tabel 5

Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro

No	Pertanyaan	Jawaban								
		SMA 1			SMA 2			SMA 3		
		Y	T	A	Y	T	A	Y	T	A
1	Pengetahuan terhadap keuntungan dari mengkonsumsi narkotika	6	40	4	8	37	5	9	35	6
2	Pengetahuan terhadap perlunya menggunakan narkotika dalam suatu kondisi tertentu	40	7	3	39	9	2	36	11	3

Sumber Data: Data Primer, diolah, 2007

Ket: Y: jawaban ya
T: jawaban tidak
A: tidak menjawab

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tentang adakah keuntungan dari menggunakan narkotika dan responden berpendapat bahwa 6 pelajar dari SMA 1, 8 pelajar dari SMA 2, dan 9 pelajar dari SMA 3 menjawab bahwa ada keuntungan menggunakan narkotika, 116 menyatakan tidak ada keuntungan menggunakan narkotika dengan perbandingan 40 pelajar SMA 1, 37 pelajar SMA dan 35 pelajar SMA 3 menjawab tidak ada dan 15 pelajar tidak menjawab pertanyaan yang diberikan.

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui tentang perlukah menggunakan narkotika dalam keadaan tertentu dan para responden berpendapat bahwa dari 150 responden yang ada sebanyak 105 responden yang berasal dari 40 pelajar dari SMA 1, 39 pelajar SMA 2 dan 26 pelajar SMA 3 menjawab bahwa perlu menggunakan narkotika dalam suatu kondisi tertentu, sebanyak 27 responden yang berasal dari SMA 1, SMA 2 dan SMA 3 mengatakan tidak perlu, sedangkan sebanyak 8 responden memilih untuk tidak menjawab.

Dengan adanya beberapa data yang ada maka dapat diketahui bahwa realita penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro perlu mendapat perhatian yang sangat serius karena menurut data tersebut bahwa narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika sudah masuk di kalangan pelajar Bojonegoro yaitu dengan melihat sebanyak 71 pelajar mengatakan bahwa narkotika telah masuk di kalangan pendidikan di Bojonegoro.

C. Bentuk Kebijakan Non-Penal yang Dilakukan Sekolah Untuk Mencegah Penggunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi kejahatan tentang narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.


Menyadari tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar mendorong masyarakat baik langsung maupun tidak langsung memberikan reaksi terhadap penyalahgunaan narkotika dan penggunaannya. Reaksi tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan kejahatan atau yang biasa disebut dengan usaha preventif atau dalam bahasa hukum biasa disebut dengan upaya non penal (prevention without punishment) dalam penanggulangan kejahatan.

Reaksi masyarakat tersebut salah satunya ditunjukkan oleh sekolah. Sekolah mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pencegahan penggunaan narkotika di kalangan pelajar karena sekolah menengah berperan dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih

tinggi. Anak se-usia SMA merupakan remaja yang penuh dengan persoalan-persoalan dan dapat membuat mereka menjadi bingung bila tidak mendapat bantuan yang tepat, sehingga dapat membawa remaja kepada perbuatan yang melanggar norma hukum seperti menggunakan narkoba yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sekolah maupun di rumah.

Untuk itu sekolah sebagai salah satu bagian dari masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan berupa upaya non penal, hal ini sesuai dengan rumusan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba, pada pasal 57-59 yang menerangkan bahwa masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Adapun upaya yang dilakukan sekolah dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar antara lain dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 6

Upaya-Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah
Atas di Bojonegoro

No.	Upaya Pencegahan	Sekolah		
		SMA 1	SMA 2	SMA 3
1.	Membuat tata tertib sekolah	✓	✓	✓
2.	Memaksimalkan tugas guru pembimbing atau BK (Bimbingan Konseling)	-	✓	✓
3.	Melakukan razia-razia secara intensif:			
	a. Secara Berkala	✓	✓	✓
	b. Secara Spontan	-	✓	✓
4.	Melakukan penyuluhan-penyuluhan:			
	a. Kerjasama dengan pihak kepolisian.	✓	✓	-
	b. Kerjasama dengan puskesmas.	-	✓	-
5.	Menggunakan ekstrakurikuler sebagai upaya pencegahan:			
	a. Keagamaan	✓	✓	✓
	b. Olahraga	-	✓	-
	c. Pramuka	✓	✓	✓
	d. Mading	✓	-	-
6.	Memasukkan materi narkotika ke dalam kurikulum	-	-	✓
Total bentuk upaya pencegahan		6	9	7

Sumber: data primer,2007,diolah

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah menengah atas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro terdapat perbedaan dari cara dan juga banyaknya upaya yang dilakukan di setiap sekolah, di dalam tabel dijelaskan bahwa di SMA 1 Bojonegoro

terdapat enam cara pencegahan, SMA 2 Bojonegoro melakukan sembilan bentuk upaya pencegahan dan SMA 3 Bojonegoro terdapat tujuh upaya pencegahan.

Dalam tabel diatas upaya yang pertama dilakukan oleh sekolah yaitu membuat tata tertib sekolah, upaya ini dilakukan oleh SMA 1, SMA 2, dan SMA 3 Bojonegoro dengan cara sebagai berikut:

Setiap sekolah harus mempunyai tata tertib, tata tertib sekolah tersebut berisi peraturan-peraturan tentang sekolah dimana didalamnya terdapat peraturan tentang seragam, jam masuk, kedisiplinan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tingkah laku siswa maupun guru di sekolah.

Di SMA 1 Bojonegoro peraturan atau tata tertib sekolah berisi tentang kehadiran di sekolah, absensi, alat-alat pelajaran, tugas dan kewajiban, pakaian dan tata rias, ulangan-ulangan dan buku rapor, dan terakhir sanksi. Untuk peraturan mengenai larangan penggunaan narkoba terdapat di bagian tugas dan kewajiban.⁵⁶ Dibagian tugas dan kewajiban yang ada di dalam peraturan tata tertib sekolah terdapat sebuah pasal yaitu pasal 12 yang bunyinya: “Karena pertimbangan kesehatan dan penghematan, para pelajar dilarang merokok apalagi minuman keras, menghisap ganja dan obat terlarang lainnya. Perlu diingat sekolah adalah kawasan bebas rokok.”

Menurut pak Aries Waka Kurikulum SMAN 1 merokok saja tidak boleh apalagi menggunakan narkoba, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu jadi segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan sekolah dan merugikan siswa tidak diperbolehkan dilakukan di sekolah.

⁵⁶ Bpk. Drs. Aries Purnomo, Waka Kurikulum SMAN 1, wawancara tanggal 10 Oktober 2007, diolah

Hal yang sama juga dilakukan oleh SMA 2 Negeri Bojonegoro, di SMAN 2 terdapat sebuah peraturan sekolah yang namanya peraturan dan tata tertib sekolah.⁵⁷ Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa hal yang diatur untuk menjaga kedisiplinan yang ada di dalam sekolah, peraturan tersebut berisi tentang jam masuk, hak-hak siswa, kewajiban siswa, seragam, larangan siswa, sanksi, hal les privat dan hal-hal lain.

Peraturan yang berisi tentang dilarangnya siswa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba terdapat di dalam bab larangan-larangan siswa yang diatur dalam pasal 5, bunyinya “Minum-minuman keras, merokok, minum obat terlarang, dan mencuri di sekolah maupun diluar sekolah”. Hal ini menurut pak Muchsin ditujukan untuk mencegah penggunaan narkoba oleh para siswa yang nantinya dapat merusak kredibilitas sekolah.

Di dalam tata tertib sekolah juga berisi tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Sanksi tersebut berupa pemberian peringatan, panggilan orang tua, skorsing sampai dikeluarkan dari sekolah sedangkan sanksi yang diberikan bagi siswa yang menggunakan narkoba adalah dikeluarkan dari sekolah begitulah penjelasan yang diberikan oleh pak Muchsin.

Peraturan dan tata tertib sekolah tersebut tidak hanya mengikat siswa selama di dalam sekolah saja akan tetapi juga mengikat siswa diluar sekolah.⁵⁸ Peraturan tersebut dapat berlaku di luar sekolah jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah tersebut masih menggunakan seragam sekolah.

⁵⁷ Bpk. Drs. Muchsin, Waka Kurikulum SMAN 2, wawancara tanggal 12 Oktober 2007, diolah

⁵⁸ Bpk Drs Nur Ali, Mpd, Kepala Sekolah SMAN 2, wawancara tanggal 12 oktober 2007, diolah

Berbeda dengan SMAN 3 Bojonegoro, peraturan yang ada di dalam sekolah tersebut berbeda dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah lain,⁵⁹ yang membedakan peraturan tersebut terletak di dalam format yang ada dalam tata tertib, di dalam tata tertib tersebut perumusan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam sekolah dirumuskan dengan bobot pelanggaran, setiap pelanggaran terdapat bobot tersendiri yang nantinya berfungsi sebagai sanksi yang akan diberikan.

Larangan terhadap penggunaan narkoba diatur di dalam bab sikap perilaku dalam pasal 14, yang bunyinya: “Membawa/mengedarkan miras, narkoba, VCD Porno, Buku porno, HP porno.” Berbeda dengan sekolah, larangan tersebut tidak hanya mengenai penggunaan akan tetapi juga melarang siswanya mengedarkan narkoba yang ditulis secara langsung.

Dalam tabel diatas upaya kedua yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah dengan cara memaksimalkan tugas guru pembimbing atau BK (Bimbingan Konseling). Upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh SMAN 2 dan SMAN 3 Bojonegoro.

Keberadan dan peran serta guru pembimbing di sekolah sangat diperlukan,⁶⁰ Menurut pak Waris Gunarto hal ini karena salah satu fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai upaya pencegahan. Tidak hanya itu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah juga menitik beratkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan

⁵⁹ Bpk. Wasis Gunarto, S.Pd, Waka Ur. Kesiswaan SMA 3, wawancara tanggal 5 Nopember 2007, diolah

⁶⁰ Bu. Dra Ninik Woro, Koordinator BP SMA 2 Bojonegoro, wawancara, 7 Nopember 2007, diolah

perorangan dan kelompok siswa yang menghadapi masalah untuk mendapatkan bantuan khusus agar siswa mampu mengatasinya.

Menurut bu Ninik koordinator BP SMA 2 upaya memaksimalkan tugas guru pembimbing adalah dengan cara sebagai berikut:

- memberikan informasi dan penyuluhan kepada siswa tentang bahaya penggunaan narkoba terhadap kesehatan.
- membantu siswa untuk memahami tentang bahaya/dampak negatif terhadap penggunaan narkoba.
- menganjurkan siswa agar mau memberikan pengertian kepada teman-temannya yang sebaya untuk tidak mengkonsumsi narkoba.

Tidak hanya memberikan motivasi dan bimbingan terhadap para siswanya, guru BK juga mencari anak-anak yang bermasalah,⁶¹ berdasarkan laporan dari siswa guru BP mencari anak-anak yang bermasalah kemudian memberikan perhatian yang lebih dengan cara memberikan nasehat dan memantau kegiatan anak tersebut di dalam sekolah hal ini dilakukan untuk mencegah anak tersebut terlibat ke dalam hal yang tidak diinginkan atau melanggar peraturan yang ada dalam sekolah.

Hal senada juga dilakukan oleh SMA 3, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar khususnya di SMA 3 Bojonegoro, pihak sekolah menggunakan guru pembimbing sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran⁶².

⁶¹ Bpk. Hari Kurnadi Spd, Guru BP SMA 2 Bojonegoro, wawancara tanggal 7 Nopember 2007, diolah

⁶² Bu Sri Kasi, S.Pd, Koordinator guru BP SMAN 3 Bojonegoro, wawancara tanggal 11 Nopember 2007, diolah

Menurut Bu Sri Kasi, upaya preventif yang dilakukan guru pembimbing sangat strategis dan sangat membantu terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba karena guru pembimbing, mempunyai tugas yang berhubungan langsung dengan para siswa atau pelajar, yaitu:

- membantu murid untuk mengenal dirinya, kemampuannya dan mengenal orang lain,
- membantu murid dalam proses yang menuju kematangannya,
- membantu dan mendorong murid untuk pemilihan-pemilihan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan interestnya,
- memberikan kesadaran kepada murid-murid tentang pentingnya penggunaan waktu luang dan mengembangkan bakat dalam hobi yang berguna,
- membantu murid untuk mengerti metode belajar yang efisien agar dapat mencapai hasilnya dengan waktu yang lebih singkat.

Dengan melihat tugas guru pembimbing tersebut cukup jelas jika guru pembimbing merupakan sarana yang dapat digunakan untuk melakukan upaya preventif dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Adapun upaya yang dilakukan oleh guru pembimbing untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara:⁶³

- menganjurkan kepada siswa untuk menyelenggarakan diskusi tentang narkoba dengan segala aspeknya
- memberikan pengertian kepada siswa agar berani menolak ajakan teman andai disuruh mengkonsumsi narkoba,

⁶³ Bpk. Drs Mashadi, Guru BP SMAN 3 Bojonegoro, wawancara tanggal 11 Nopember 2007, diolah

- mengadakan pendekatan secara khusus kepada siswa yang berpotensi ingin mencoba mengkonsumsi narkotika, termasuk kepada siswa yang berpenampilan sederhana maupun yang mapan,
- memberikan peringatan keras bila ditemukan siswa membawa narkotika dalam peralatan belajarnya.⁶⁴
- dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak negatif dan positif atas penggunaan narkotika.

Berdasarkan tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa upaya selanjutnya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar adalah dengan melakukan razia-razia di sekolah secara intensif, upaya ini dilakukan oleh ketiga sekolah tersebut akan tetapi setiap pelaksanaannya berbeda di tiap sekolah, seperti di SMAN 1 Bojonegoro setiap hari Senin para guru yang tergabung di dalam sebuah tim khusus melakukan razia yang dilakukan dengan cara menggeledah setiap tas siswa saat dilakukan upacara bendera,⁶⁵ hal ini dilakukan setiap 2 minggu sekali dan bertujuan untuk mencegah siswa membawa barang-barang yang dilarang dalam sekolah, contohnya narkotika dan buku-buku porno.

Berbeda dengan SMAN 1 yang melaksanakan razia setiap hari senin dan dilakukan 2 minggu sekali, SMAN 2 dalam melakukan razia dilakukan setiap 1 minggu sekali dan dilakukan setiap hari jumat,⁶⁶ menurut pak Margo tidak hanya itu sekolah juga membentuk beberapa guru yang masuk dalam

⁶⁴ Bpk. Dra Ida Nur'aini, Guru BP SMAN 3 Bojonegoro, wawancara tanggal 8 Nopember 2007, diolah

⁶⁵ Bu. Anik Spd, Tim Kedisiplinan SMA 1 Bojonegoro, wawancara tanggal 21 Oktober 2007, dolah

⁶⁶ Bpk. Margo, tim kedisiplinan SMAN 2 Bojonegoro, wawancara tanggal 2 Nopember 2007, diolah

tim kedisiplinan tata tertib sekolah yang salah satu tugasnya adalah melakukan razia akan tetapi razia ini dilakukan secara spontan dilakukan tanpa mengetahui kapan dan pukul berapa dilaksanakan, menurut beliau jika ada suatu masalah atau laporan dari siswa tentang adanya pelanggaran atau hal yang mencurigakan pihak sekolah melalui tim kedisiplinan tata tertib sekolah langsung melakukan tindakan yaitu dengan cara melakukan razia.

Hal yang senada juga hampir sama terjadi di SMAN 3, selain melakukan razia secara rutin yaitu setiap hari Senin yang dilakukan setiap 1 minggu sekali.⁶⁷ Menurut beliau razia ini dilakukan secara berkala berdasarkan instruksi dari kepala sekolah. Razia ini dilakukan sebagai bentuk dari pelaksanaan tata tertib sekolah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjauhkan sejauh mungkin barang-barang yang dapat membuat siswa jatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika seperti rokok, obat-obat yang mencurigakan dan barang-barang yang tidak sesuai dibawa ke Sekolah.

Selain itu sekolah juga melakukan razia secara mendadak.⁶⁸ Razia yang dilakukan secara mendadak tersebut dilakukan setiap dua minggu sekali tanpa ditentukan hari maupun jam kapan dilakukan razia tersebut.

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan sekolah adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan biasanya penyuluhan tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten.

⁶⁷ Bpk. Wasis, Gunarto S.Pd, Op.cit

⁶⁸ Drs Budi Soseyo, tim kedisiplinan SMAN 3 Bojonegoro, waancara tanggal 8 Nopember 2007, diolah

Upaya ini dilakukan oleh dua sekolah yang menjadi sampel penelitian yaitu SMAN 1 dan SMAN 2 Bojonegoro, kedua SMA tersebut bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penyuluhan.

Sekolah dalam memberikan pemahaman tentang narkoba kepada siswa tidak hanya melalui guru. Agar siswa lebih mengerti dengan jelas serta tepat, sekolah bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan penyuluhan.⁶⁹ Menurut Pak Udik kerjasama dengan pihak kepolisian dilakukan agar siswa mengetahui secara pasti tentang narkoba dari perspektif hukum, dimana penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu kejahatan. Selain itu siswa dapat langsung tahu tentang jenis-jenis dari narkoba, sehingga siswa paham dan dapat terhindar dari narkoba. Penyuluhan ini biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali dan diadakan saat upacara bendera dengan cara pihak berwajib berlaku sebagai pembina upacara.

Di SMA 2 selain melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian yang diadakan setiap 1 bulan sekali juga melakukan kerjasama dengan cara mengadakan seminar juga bekerja sama dengan pihak puskesmas.⁷⁰

Menurut pak Muchsin pihak kepolisian tidak hanya memberikan ceramah-ceramah saja akan tetapi juga membawakan contoh-contoh dari narkoba tersebut. Sedangkan kerjasama yang dilakukan antara sekolah dengan puskesmas bertujuan agar para siswa mengerti dan paham tentang bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh kita, sehingga siswa tidak

⁶⁹ Bpk. Drs Udik Prayitno, Kepala Sekolah SMAN 1 Bojonegoro, wawancara tanggal 5 Oktober 2007, diolah

⁷⁰ Bpk. Muchsin, Op, cit

menggunakan narkoba setelah mengetahui begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut.

Berbeda dengan kedua sekolah diatas SMA 3 tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penyuluhan. Menurut bapak Mashadi, mereka hanya mengirim siswanya untuk melakukan diklat kemudian siswa tersebut melakukan pemberitahuan kepada teman-teman mereka yang lain.

Dari data yang diperoleh dalam tabel diatas upaya yang digunakan sekolah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah dengan menggunakan ekstrakurikuler. Di SMA 1 menggunakan ekstrakurikuler keagamaan, pramuka dan mading sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, SMA 2 menggunakan sarana keagamaan, olahraga, dan pramuka sedangkan SMA 3 menggunakan sarana keagamaan dan pramuka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Salah satu upaya sekolah dalam mencegah menggunakan narkoba adalah dengan menggunakan ekstra-kurikuler.⁷¹ Penggunaan sarana ini dilakukan untuk memberikan wadah kepada siswa, agar siswa menggunakan waktu mereka dengan mengikuti kegiatan positif yang salah satunya adalah mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler disekolah.

Ekstrakurikuler keagamaan ini berupa diskusi agama, mengaji dan remas (remaja masjid). Melalui ekstrakurikuler keagamaan ini, sekolah dapat memasukkan materi tentang narkoba yang merupakan barang haram yang

⁷¹ Bpk Drs. M. Zen Dahlan, Mpd, Kepala Sekolah SMAN 3 Bojonegoro, wawancara tanggal 10 Nopember 2007, diolah

dilarang dalam agama kita.⁷² Dengan pendekatan keagamaan sekolah berharap para siswa lebih bertaqwa kepada Tuhan sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Ekstrakurikuler mading dapat digunakan sekolah sebagai sarana untuk mencegah penggunaan narkotika karena dengan sarana ini sekolah dapat memberikan informasi-informasi tentang narkotika. Tidak hanya sekolah, karena mading dikelola oleh guru dan siswa berarti siswa sendiri bisa ikut serta dalam memberikan masukan atau informasi.⁷³ Dengan demikian siswa dapat secara aktif mengerti tentang narkotika dan jika siswa mengerti tentang kerugian yang ditimbulkan oleh narkotika, maka kemungkinannya sangat kecil siswa menggunakan narkotika. Informasi-informasi yang ditampilkan tidak hanya berupa artikel akan tetapi bisa berupa gambar sehingga dapat menarik siswa untuk membacanya.

Ekstrakurikuler berikutnya adalah pramuka,⁷⁴ pramuka adalah ekstrakurikuler yang berguna untuk mendidik dan membentuk kepribadian siswa, dimana siswa belajar untuk mandiri, peka terhadap lingkungan dan dapat mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan pribadi yang kuat maka akan mudah terhindar dari pengaruh buruk penggunaan narkotika.

⁷² Bpk Drs Nurchozin, Guru Agama Sman 3 Bojonegoro, wawancara tanggal 10 Nopember 2007, diolah

⁷³ Bpk. Sigit Sulaksono S.Pd, Waka Kesiswaan SMAN 1, wawancara tanggal 15 Nopember 2007, diolah.

⁷⁴ Bpk. Zen Dahlan, Op.cit

Dalam ekstrakurikuler olahraga dibutuhkan fisik yang kuat dan juga gaya hidup yang sehat, sehingga akan menghindarkan siswa dari penggunaan narkoba yang dapat merusak tubuh kita⁷⁵.

Berdasarkan tabel diatas upaya terakhir yang digunakan sekolah adalah dengan memasukkan materi narkoba ke dalam kurikulum mata pelajaran dan upaya ini dilakukan oleh SMAN 3 Bojonegoro, yaitu dengan memasukkan materi tentang narkoba ke dalam kurikulum sekolah ini dapat mencegah siswa secara efektif.⁷⁶ Materi tersebut dimasukkan ke dalam pelajaran PPKN, materi olahraga, dan juga materi pendidikan agama. Menurut pak Parmin, memasukkan materi narkoba ke dalam pelajaran PPKN membuat anak belajar dan mengerti tentang narkoba dan tidak hanya itu anak-anak juga dapat berperilaku mengendalikan diri terhadap penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

Jika dilihat dari uraian diatas mengenai beberapa upaya yang dilakukan sekolah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah tidak tinggal diam melihat begitu banyak fenomena yang terjadi mengenai penyalahgunaan narkoba yang telah masuk ke kalangan pelajar, sehingga untuk memberikan pencegahan di sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro melakukan berbagai upaya untuk mencegah pelajar di sekolah mereka terkena dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Didalam melakukan upaya pencegahan di setiap sekolah mempunyai cara tersendiri sehingga berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain.

⁷⁵ Bpk. Nur Ali, Op.cit

⁷⁶ Drs. Parmin. Mpd, waka Ur. Kurikulum SMAN 3 Bojonegoro, wawancara tanggal 14 Nopember 2007, diolah

D. Kendala yang Dihadapi Sekolah Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro

Penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki kalangan pelajar membuat sekolah harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Akan tetapi walaupun banyak sekali upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah penggunaan narkotika tetapi masih ditemukan beberapa siswa yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.

Dengan demikian berarti dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, pihak sekolah mengalami beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya tindakan pencegahan. Kendala tersebut antara lain berasal dari beberapa faktor yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan guru terhadap narkotika⁷⁷

Menurut pak Malik guru sebagai pendidik mempunyai tugas yang sangat besar dalam memberikan informasi dan pembelajaran terhadap siswanya tidak hanya pembelajaran dalam hal akademik tetapi juga tingkah laku siswa.

Minimnya pengetahuan guru sebagai pendidik dalam hal narkotika membuat para guru kesulitan dalam memberikan penjelasan secara benar dan jelas, hal ini membuat minimnya pengetahuan siswa terhadap dampak buruk yang dihasilkan oleh narkotika.

⁷⁷ Bpk Drs Abdul Malik, Guru SMAN 2 Bojonegoro, wawancara tanggal 5 Oktober 2007, diolah

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa pengetahuan guru yang kurang membuat sekolah kesulitan menemukan siswa yang terjangkit narkoba. Guru tidak bisa mendeteksi apakah siswanya menggunakan narkoba atau tidak karena sebagian guru belum mengetahui ciri-ciri dari pengguna narkoba, sehingga upaya pencegahan penggunaan narkoba tersebut sedikit terhambat.

b. Tidak adanya kerjasama yang baik antar guru⁷⁸

Pak Sigit menyatakan dalam melakukan razia-razia, sekolah membutuhkan tenaga guru yang cukup banyak mengingat jumlah murid dalam satu sekolah begitu besar, akan tetapi terkadang ada beberapa guru yang tidak mau ikut bekerjasama melakukan razia di beberapa kelas dengan berbagai alasan.

Beliau juga mengatakan ada pula guru yang tidak mau waktu mengajarnya digunakan untuk razia sehingga terkadang tim kedisiplinan dalam melakukan pencegahan narkoba mengalami kesulitan memilih waktu untuk mengadakan razia secara spontan.

Sedangkan menurut pak Sudibyo, kurangnya kerjasama antar guru ini juga membuat tidak berjalannya peraturan dalam sekolah hal ini dapat dilihat dari ketidaksamaan guru dalam menindak siswa yang melanggar tata tertib, bahkan ada guru

⁷⁸ Bpk. Drs Sigit, guru SMAN 1 Bojonegoro, wawancara tanggal 29 Oktober 2007, diolah

yang bersikap acuh tak acuh saat siswanya melakukan pelanggaran.

c. Tidak adanya Barang Bukti⁷⁹

Pada saat dilakukan razia, pihak sekolah harus menemukan Barang Bukti (BB) yang ada pada pelajar, misalnya ditemukan di saku baju, tas, atau di dalam meja pelajar baru sekolah dapat melakukan tindakan terhadap pelajar yang melanggar.

Menurut pak Heri, walaupun guru melihat atau menemukan seorang pelajar yang diduga menggunakan narkoba di sekolah, pihak sekolah tidak dapat bertindak langsung sebelum menemukan barang bukti.

Hal ini juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi sekolah tanpa barang bukti sekolah tidak bisa mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

d. Kurangnya peran orang tua dalam pengawasan.⁸⁰

Kurangnya peran orang tua dalam pengawasan siswa di rumah membuat sekolah kesulitan untuk memaksimalkan usaha yang dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba di kalangan pelajar.

Selain itu menurut pak Andri, sekolah sebagai lembaga pendidikan hanya mempunyai otoritas disekitar sekolah dan jam sekolah saja. Jika ada pelajar yang melanggar peraturan

⁷⁹ Pak Heri, Guru BP SMAN 2 Bojonegoro, wawancara tanggal 13 Nopember 2007, diolah

⁸⁰ Drs.Syaifudin, Guru SMAN 3 Bojonegoro, wawancara tgl 10 Nopember 2007, diolah.

sekolah diluar sekolah maka sekolah tidak dapat bertindak apapun.

Sekolah tidak mungkin melakukan pengawasan 24 jam terhadap para siswa untuk itu sekolah juga membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua untuk mengawasi anaknya setelah jam pulang sekolah. Jika peran orang tua dalam pengawasan anak kurang, maka pengawasan dan pencegahan yang dilakukan sekolah selama jam sekolah akan sia-sia.

e. Menjaga Kredibilitas atau nama baik sekolah⁸¹

Mengungkap suatu kasus narkoba di sekolah gampang-gampang susah, menurut Bpk. Udik penyalahgunaan narkoba sudah merupakan suatu kejahatan dan artinya akan berhubungan dengan polisi, disini nama sekolah dipertaruhkan, untuk itu terkadang masalah-masalah seperti ini di selesaikan sendiri oleh sekolah dan hal ini juga yang malah menjadi suatu kendala bagi sekolah untuk mencegah penggunaan narkoba itu sendiri, karena terkadang tindakan yang diberikan sekolah kurang tegas dan tidak efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Dengan melihat beberapa kendala yang disebutkan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dihadapi sekolah tidak hanya berasal dari dalam sekolah saja akan tetapi juga dapat berasal dari luar sekolah. Walaupun sekolah menghadapi berbagai macam kendala akan

⁸¹ Drs. Udik Prayitno, M.Pd, Kepala Sekolah SMAN 1 Bojonegoro, wawancara tgl 8 Nopember 2007, diolah

tetapi hal tersebut tidak menyurutkan sekolah untuk melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sekolah menengah atas di Bojonegoro.

E.Hasil yang Diperoleh Dari Upaya Non Penal yang Dilakukan oleh Sekolah Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro

Berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Sekolah Menengah Atas dapat dikatakan berhasil jika dengan upaya tersebut dapat menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh sekolah setelah melakukan berbagai upaya pencegahan apakah berhasil atau tidak dapat dilihat dengan mengetahui jumlah pelanggaran penyalahgunaan narkotika sebelum dan sesudah dilakukannya upaya pencegahan oleh sekolah dan data tersebut sebagai berikut ini:

Tabel 7

Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang ditangani Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bojonegoro sebelum dan sesudah melakukan upaya pencegahan

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Tindakan
		Laki-laki	Perempuan	
1	2005	3	-	1 siswa diskorsing selama 6 hari 2 siswa mencari sekolah lain
2	2006	5	-	1 siswa diberikan peringatan tertulis 1 siswa diskorsing selama 6 hari 3 siswa mencari sekolah lain
3	2007	2	-	2 siswa mencari sekolah lain

Sumber: SMAN 1 Bojonegoro, 2007

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2005 terdapat 3 pelajar dengan jenis kelamin laki-laki melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yaitu menggunakan narkotika, tindakan yang diambil oleh sekolah yaitu 1 siswa di skorsing selama 6 hari dan 2 siswa mencari sekolah lain atau dikeluarkan dari sekolah.

Pada tahun 2006 mengalami peningkatan dengan ditemukannya 5 siswa dengan jenis kelamin laki-laki melakukan pelanggaran yaitu menggunakan narkotika, tindakan yang diambil sekolah yaitu dengan cara 1 siswa diberikan peringatan tertulis, 1 siswa diskorsing selama 6 hari dan 3 siswa mencari sekolah lain atau dikeluarkan dari sekolah.

Sedangkan pada tahun 2007 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan ditemukannya 2 siswa dengan jenis kelamin laki-laki melanggar tata tertib sekolah yaitu menggunakan narkotika, tindakan

yang diambil sekolah yaitu dengan mengeluarkan kedua siswa tersebut atau memberikan kesempatan siswa untuk mencari sekolah lain.

Menurut Bpk Udik Kepala Sekolah SMAN 1 Bojonegoro angka penyalahgunaan narkotika di SMA Negeri 1 Bojonegoro memang tidak terlalu banyak, akan tetapi sekolah tidak begitu saja membiarkan masalah penyalahgunaan narkotika ini. Pada akhir tahun 2006 sekolah mulai memberikan dan melakukan berbagai upaya pencegahan agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin besar.

Dengan melihat data-data diatas dan jika dihubungkan dengan informasi yang diberikan kepala sekolah maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan upaya-upaya non penal sebagai upaya pencegahan narkotika di kalangan pelajar, angka penyalahgunaan narkotika tinggi yaitu dengan terdapat 5 pelajar yang menggunakan narkotika kemudian setelah dilakukan beberapa upaya pencegahan oleh sekolah pada tahun 2007 angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar mengalami penurunan yaitu terdapat 2 pelajar yang menggunakan narkotika.

Jika dilihat dari tabel diatas terdapat perbedaan tentang tindakan yang diambil oleh sekolah dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan sekolah yang dilakukan oleh pelajar. Menurut Bpk. Udik kepala sekolah SMAN 1 Bojonegoro perbedaan tindakan yang dilakukan bukan karena pilih kasih atau berat sebelah akan tetapi dilihat juga dari berbagai aspek seperti seberapa sering siswa tersebut melakukan pelanggaran. Jika siswa tersebut baru pertama kali melakukan maka tindakan yang diambil hanya berupa pemberian peringatan atau panggilan orang tua

setelah itu pihak sekolah tetap melakukan pengawasan terhadap siswa tersebut.

Sedangkan data yang diperoleh dari SMA Negeri 2 Bojonegoro dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8

Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang ditangani Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bojonegoro sebelum dan sesudah melakukan upaya pencegahan

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Tindakan
		Laki-laki	Perempuan	
1	2005	7	-	1 siswa panggilan orang tua 4 siswa diskorsing selama 7 hari 2 siswa dikeluarkan dari sekolah
2	2006	5	-	1 siswa diberikan peringatan tertulis 1 siswa diskorsing selama 7 hari 3 siswa dikeluarkan dari sekolah
3	2007	2	-	1 siswa diskorsing selama 7 hari 1 siswa dikeluarkan dari sekolah

Sumber: SMAN 2 Bojonegoro, 2007

SMAN 2 Bojonegoro melakukan upaya pencegahan narkotika sejak akhir tahun 2005.⁸² Sekolah melakukan beberapa program pencegahan yang dilakukan oleh para guru dan seluruh staf SMAN 2 Bojonegoro, hal ini dilakukan karena pada akhir tahun 2004 sampai awal tahun 2005 terdapat beberapa pelajar yang tertangkap tangan menggunakan narkotika.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2005 ada sebanyak 7 siswa dengan jenis kelamin laki-laki melakukan pelanggaran yaitu

⁸² Bpk. Drs. Nur Ali. MPd, Op.Cit

menggunakan narkoba, dari tujuh siswa tersebut sekolah mengambil tindakan yaitu dengan cara 1 orang siswa dipanggil orang tuanya, 4 siswa diskorsing selama 7 hari dan 2 siswa lainnya dikeluarkan dari sekolah.

Dari tahun 2006 dapat kita lihat bahwa pelanggaran menggunakan narkoba oleh pelajar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan diungkapkannya 5 orang siswa dengan jenis kelamin laki-laki menggunakan narkoba, tindakan yang diambil sekolah dengan cara mengeluarkan 3 siswa yang melanggar, 1 siswa diberikan peringatan tertulis dan 1 siswa lainnya diskorsing selama 7 hari.

Sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan ditemukannya 2 siswa yang menggunakan narkoba dan tindakan yang diambil sekolah adalah dengan cara memberikan skorsing kepada 1 siswa dan 1 siswa lainnya dikeluarkan dari sekolah.

Jika dilihat dari uraian data tabel diatas dan dihubungkan dengan waktu dilakukannya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun sebelum dilakukannya upaya non penal tersebut terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar dengan jumlah sebanyak 7 pelajar kemudian pada akhir tahun 2005 sekolah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan terbukti pada tahun 2006-2007 jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Bojonegoro khususnya di SMAN 2 Bojonegoro berkurang.

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat pula perbedaan terhadap tindakan yang diambil sekolah untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah

tersebut, menurut kepala sekolah SMAN 2 Bojonegoro. Menurut bapak Nur Ali kepala sekolah SMAN 1 Bojonegoro hal ini dikarenakan sekolah mengikuti prosedur yang ada atau tata tertib yang ada, jika terdapat anak yang baru peratma kali melakukan pelanggaran maka hal yang dilakukan adalah pemberian peringatan kemudian jika siswa melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali maka diberikan sanksi berupa skorsing atau dikembalikan kepada orang tua dalam waktu tertentu dan jika pelanggaran tersebut sudah berat dan mengganggu keamanan dan nama baik sekolah maka siswa yang melanggar akan dikeluarkan dari sekolah.

Sedangkan untuk mengetahui data tentang pelanggaran yang terjadi di SMAN 3 Bojonegoro dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9

Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang ditangani Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bojonegoro sebelum dan sesudah melakukan upaya pencegahan

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Tindakan
		Laki-laki	Perempuan	
1	2005	9	-	2 siswa diskorsing selama 3 hari 3 siswa diskorsing selama 7 hari 4 siswa dikeluarkan dari sekolah
2	2006	5	2	1 siswa diskorsing selama 3 hari 2 siswa diskorsing selama 7 hari 4 siswa dikeluarkan dari sekolah
3	2007	2	1	1 siswa diskorsing selama 7 hari 2 siswa dikeluarkan dari sekolah

Sumber: SMAN 3 Bojonegoro, 2007

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2005 ada sebanyak 9 siswa dengan jenis kelamin laki-laki melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan narkotika, tindakan yang diambil sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan cara 2 siswa diskorsing selama 3 hari, 3 siswa diskorsing selama 7 hari dan 4 siswa lainnya dikeluarkan dari sekolah.

Tahun 2006 dapat kita lihat bahwa pelanggaran menggunakan narkotika oleh pelajar mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan terungkapnya 7 orang siswa menggunakan narkotika, adapun dari 7 siswa tersebut terdapat 2 siswa perempuan dan 5 siswa dengan jenis kelamin laki-laki menggunakan narkotika, tindakan yang diambil sekolah dengan cara mengeluarkan 4 siswa yang melanggar, 1 siswa diskorsing selama 3 hari dan 2 siswa lainnya diskorsing selama 7 hari.

Sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat ditemukannya 3 siswa yang menggunakan narkotika. Dari ketiga siswa tersebut terdapat 1 siswa berjenis kelamin wanita dan 2 siswa berjenis kelamin laki-laki, adapun tindakan yang diambil sekolah adalah dengan cara memberikan skorsing selama 7 hari kepada 1 siswa yang melanggar dan 2 siswa lainnya dikeluarkan dari sekolah.

Menurut Bpk Zen Dahlan kepala sekolah SMAN 3 Bojonegoro upaya pencegahan narkotika di SMA 3 Bojonegoro mulai dilakukan pada tahun 2006 tidak hanya itu setelah pihak sekolah mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro maka sekolah

melakukan berbagai upaya pencegahan dan peningkatan kedisiplinan di sekolah.

Jadi jika dilihat dari waktu dilakukannya upaya pencegahan dan jumlah pelanggaran maka dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan upaya pencegahan dan ditambah dengan peningkatan kedisiplinan terdapat penurunan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan hal tersebut terjadi pada tahun 2006 sampai 2007 ini.

Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat beberapa tindakan yang dilakukan atau diambil sekolah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah tersebut dan tindakan yang dilakukan di sekolah tersebut menurut Bpk. Zen Dahlan berdasarkan besarnya poin kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Didalam tata tertib sekolah setiap pelanggaran mempunyai poin tersendiri, besar kecilnya poin berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan, setiap poin mempunyai sanksi tersendiri dan hal inilah yang menjadi patokan dalam pengambilan keputusan untuk menindak suatu pelanggaran.

Tindakan yang dilakukan atau sanksi yang diberikan tidak memandang jenis kelamin. Menurut beliau, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang membedakan hanya poin yang dilanggar dan juga berapa kali siswa tersebut melakukan pelanggaran.

Dengan melihat dan juga membandingkan tabel-tabel yang ada diatas dari tahun per tahun ditiap-tiap sekolah maka dapat dilihat bahwa secara keseluruhan atau pada umumnya dari tahun ke tahun terdapat penurunan jumlah pelanggar dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hasil yang

didapat oleh sekolah setelah melakukan upaya-upaya preventif seperti yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh dari upaya non penal yang dilakukan oleh sekolah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Bojonegoro adalah adanya penurunan tingkat pelanggaran penyalahgunaan narkotika di sekolah walaupun penyalahgunaan narkotika tersebut masih ada akan tetapi jumlahnya relatif sedikit dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan upaya non penal yang dilakukan sekolah dapat menekan tingkat pelanggaran penyalahgunaan narkotika.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sudah masuk ke dalam dunia pendidikan di Bojonegoro untuk itu sekolah harus melakukan upaya pencegahan agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Bojonegoro dapat ditanggulangi.

1. Bentuk Kebijakan Non-Penal yang Dilakukan Sekolah Untuk Mencegah Penggunaan Narkoba di Kalangan Pelajar di Bojonegoro adalah
 - a. Membuat tata tertib sekolah dengan sanksi yang tegas
 - b. Memaksimalkan tugas guru pembimbing atau BK (Bimbingan Konseling)
 - c. Melakukan razia-razia secara intensif.
 - d. Bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan penyuluhan
 - e. Menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan
 - f. Memasukkan materi tentang narkoba ke dalam kurikulum sekolah.

Beberapa upaya yang dilakukan sekolah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah tidak tinggal diam melihat begitu banyak fenomena yang terjadi mengenai penyalahgunaan narkoba yang telah masuk ke kalangan pelaja dan untuk melakukan tindakan pencegahan sekolah dapat melakukan upaya non penal dalam menanggulangnya.

2. Kendala yang Dihadapi Sekolah Dalam Melakukan Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan guru terhadap narkotika
- b. Tidak adanya kerjasama yang baik antar guru
- c. Tidak adanya Barang Bukti
- d. Kurangnya peran orang tua dalam pengawasan.
- e. Menjaga Kredibilitas atau nama baik sekolah

Dengan melihat beberapa kendala yang disebutkan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dihadapi sekolah tidak hanya berasal dari dalam sekolah (intern) saja akan tetapi juga dapat berasal dari luar sekolah (ekstern).

3. Hasil yang Diperoleh Dari Upaya Non Penal yang Dilakukan oleh Sekolah

Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Bojonegoro yaitu:

adanya penurunan tingkat pelanggaran penyalahgunaan narkotika di sekolah walaupun penyalahgunaan narkotika tersebut masih ada akan tetapi jumlahnya relatif sedikit dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan upaya non penal yang dilakukan sekolah dapat menekan tingkat pelanggaran penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Dengan melihat dari kesimpulan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Sekolah merupakan tempat dan juga sarana yang paling efektif untuk mencegah penggunaan narkoba dan peran guru sangat penting di dalamnya untuk itu seharusnya para guru lebih memahami tentang segala bentuk, kegunaan, manfaat, kerugian dan segala sesuatu tentang narkoba agar para guru bisa menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada siswanya tentang narkoba dengan benar.
2. Upaya non penal dapat efektif jika terdapat kerjasama yang solid antar pihak untuk itu para pihak yang terlibat dalam hal ini guru seharusnya dapat berkoordinasi lebih baik lagi agar para guru bisa bekerjasama dengan baik untuk melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Bojonegoro.
3. Diharapkan dalam melakukan pengawasan orang tua dituntut untuk lebih aktif, lebih banyak memberikan perhatian karena tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang tua sekolah tidak dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agoes Dariyo, Psi, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko, Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, 1987
- Dr. Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1982
- Hari Sasangka, *Narkotika & Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Mohammad Kemal Dermawan, *Startegi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, 2003
- Muladi S.H & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Ninik Widyawati & Yulius Waskita, S. H., *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Rahman Hemawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988
- Ridha Ma'foef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/remaja (yuridis sosio-kriminologi)*, armico, Bandung, 1993
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1983

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983
- Soedjono D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Alumni, Bandung, 1967
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Widarso Gondowiryo dan Darji Damodiharjo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, Humas Universitas Brawijaya, Malang, 1974
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Bali Pustaka, 1985
- Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam asyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika

Sumber-Sumber Lain

Harian Jawa Pos, 27 April 2005, *Aparat Bea dan Cukai Sukarno Hatta Berhasil Menggagalkan Penyelundupan Ribuan Pil Ekstasi*

<http://www.info@islam.or.id>, *Narkoba Hari Madat Sedunia*, html (28 Juni 2007)

<http://www.e-psikologi.com>, *Remaja & Napza*, html (3 Juni 2007)

<http://www.kompas.com>, *Sebanyak 70 persen pengguna narkoba Anak Usia Sekolah*, html (27 Mei 2007)

<http://www.tempointeraktif.com>, *Narkoba dan Remaja*, html (2 Juli 2007)

<http://www.beritajakarta.com>, *Peredaran Narkoba di Sekolah Sangat Memprihatinkan*, html (4 juli 2007)

<http://www.indonesiamedia.com>, *Tarian Narkotika Semakin Mengerikan*, html

<http://www.Jawa Pos.com>, *Dijaring, 169 Tersangka Narkotika*, html (28 07 2007)

<http://www.Berita Kesra/Kesehatan.com>, *Tentang Bahaya Narkoba Perlu Bagi Remaja*, D-INFOKOM JATIM, 29 Agustus 2006

Yang Arta Bikhu Utama Thera, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja*, www.kompas.com

